REKAYASA PERKAWINAN DI TENGAH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Mengikuti Sidang munaqasah
Pada Jurusan Hukum Islam Pascasarjana



Oleh:

GUSANDRA ILHAM
NIM. 101.16.003

FAKULTAS PASCASARJANA JURUSAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2020 M/1441 H

ABSTRAK

Gusandra Ilham, NIM 101 16 003, ***""Rekayasa Perkawinan di tengah Masyarakat Perspektif Hukum Islam."*** Tesis : Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukitinggi. Menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam tentang rekayasa perkawinan yang ada di tengah tengah masyarakat.

Kebijakan dan solusi Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Rekaya Perkawinan se Kabupaten Tanah Datar. Analisis kebijakan dan solusi Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Rekayasa Perkawinan di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui strategi KUA se Kabupaten Tanah Datar dalam menjalakan fungsi yang tidak dijelaskan dalam jabatannya ,2.Menjelaskan landasan hukum dalam menetapkan kebijakannya 3. Mengunggkapkan hasil keputusan hukum yang dilahirkan dari kebijakannya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dipahami bahwa kebijakan yang dilakukan KUA dalam rekayasa pernikahan sebahagian boleh dilakukan menurut Hukum Islam dan sebahagian perlu disempurnakan. Kebolehan kebijakakan yang dilakukan KUA adalah berdasarkan *hillah*. Bila dikaitkan dengan metode ijtihad yang dilakukan oleh para imam mazhab, tentunya tidak semua imam mazhab yang memakai metode. Metode *hillah* hanya di pakai oleh Hanafi sedangkan syafi'i tidak memakai metode *hillah*

ABSTRACT

Gusandra Ilham, NIM 101 16 003, "" Marriage Engineering in the Middle of the Perspective of Islamic Law. " Thesis: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukitinggi.. Analyzing how Islamic legal views about marriage engineering exist in the midst of society.

Policies and solutions Kantor Urusan Agama in Resolving Marriage manipulation Issues in Tanah Datar District. Policy analysis and solutions for the Office of Religious Affairs in Resolving Marriage Variety Issues in Tanah Datar District.

The purpose of this study is 1. Knowing the KUA strategy in Tanah Datar District in running the function that is not explained in his position, 2. Explaining the legal basis in setting its policy 3. Expressing the results of legal decisions that were born from its policy in the perspective of Islamic law.

This research is analytical descriptive research. This study only analyzes the level of description, which is to analyze and present facts systematically so that it can be more easily understood and concluded.

Based on the analysis conducted, it can be understood that KUA's policies in marital engineering are partly permissible according to Islamic law and some need to be refined. The ability of policy which is done by KUA is based on Hillah. When associated with the ijtihad method carried out by the school of priests, of course not all the school priests use that method. The hillah method is only used by Hanafi while the Shafi'i does not use the hillah method

KATA PENGANTAR



الحمدلله ربّ العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين, أشهد أن لآاله الاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ سيّدنا محمدّا عبده ورسوله أللهمّ صلّ وسلّم على سيد نا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أمّا بعد:

Pujian yang sempurna hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Tesis ini tidak akan dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua (Suaidi dan Gusti Warna) dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis . Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan thesis ini, kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta seluruh jajaran, Direktur Program Pascasarja dan ketua Program Studi Hukum Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dr. H. Ismail, M. Ag selaku Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan thesis ini.
3. Pimpinan serta karyawan/I perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan thesis ini.
4. Bapak/ Ibu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan informasi terkait dalam penulisan thesis ini.

5. Buya firdaus S. Sy MH selaku sahabat yang telah banyak membantu dalam memberikan referensi pada penulisan thesis ini. Dan Para sahabat yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan berbagai dimensi keilmuan kepada penulis.

Akhirnya, kepada Allah penulis mohon taufik dan hidayah-Nya, serta memanjatkan rasa syukur atas karunia-Nya, dan tidak ada kalimat yang paling tepat untuk diucapkan, kecuali ucapan terima kasih kapada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupum materil. Dengan iringan do'a kiranya sumbangsih mereka semua tergolong ke dalam amal shalih yang mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. *'Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Bukittinggi, 9 zulhijjah 1441 H
30 juli 2020 M

PENULIS

GUSANDRA ILHAM
1**0116003**

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Metode Penelitian 6
BAB II PERKAWINAN DAN ISLAM **12**
A. Tinjauan Umum Perkawinan 12
1. Pengertian 12
2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam 14
3. Keabsahan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 22
B. Perkawinan Terlarang 29
1. Nikah Sirri 29
2. Nikah *Syighar* 41
C. Wanita yang Haram Dinikahi 49
BAB III KEPENGHULUAN dan WALI HAKIM **55**
A. Kepenghuluan 55
1. Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum dan Fungsi Penghulu 55
2. Tata Kerja dan Pedoman Kerja Penghulu di KUA 62
3. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab 64
B. Wali Hakim 67
1. Definisi Wali dan Wali Hakim dalam Pernikahan 67
2. Alasan-alasan Wali Hakim 69

BAB IV KEBIJAKAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN REKAYASA PERNIKAHAN72

A. Kecamatan Limo Kaum72

B. Kecamatan X Koto.....77

C. Kecamatan Batipuh81

D. Kecamatan Pariangan.....86

E. Kecamatan Sungai Tarab92

F. Kecamatan Sungayang.....95

G. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Rekayasa Perkawinan se Kabupaen Tanah Datar101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan107

B. Saran.....108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebahagian tugas kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan dikoordinir di bawah wewenang Kantor Kementrian Agama di tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 14 (empat belas) kecamatan, berarti di kabupaten ini terdapat 14 (empat belas) Kantor Urusan Agama.

Melaksanakan tugas yang telah diembankan, KUA berinteraksi secara lansung dengan masyarakat dalam beberapa bentuk urusan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam keputusan Menteri Agama No:571 Tahun 2001, bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan.

Menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan, KUA memiliki panduan khusus sehingga segala tugas yang diembakan terarah dan terkontrol. Panduan tersebut dituangkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 62/ M. PAN/6/ 2005 tentang jabatan fungsional penghulu. Fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan,
2. Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk,
3. Penasehatan dan konsultasi nikah/ rujuk,
4. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk,
5. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan
6. Bimbingan muamalah,
7. Pembinaan keluarga sakinah,
8. Pemantauan dan evaluasi dan kegiatan kepenghuluan .

Kepala Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanan tugas sering dihadapkan dengan realitas yang tidak terjawab dengan panduan yang ada. Masalah yang sering menimbulkan problematika di tengah masyarakat antaralain adalah di bidang Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, pemantauan dan evaluasi dan kegiatan kepenghuluan serta pembinaan keluarga sakinah. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi KUA, mereka tertantang untuk melakukan improvisasi dalam memberikan pelayanan. Agar permasalahan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, dan masyarakat merasa terayomi dari kebijakan yang dilakukan.

Melaksanakan tugasnya KUA terkadang harus mengambil kebijakan yang tidak dijelaskan dalam aturan yang telah tertuang. Di antara bentuk pernikahan tesebut adalah pernikahan simbolik, pernikahan ulang, nikah wakil dan pelaksanaan wali hakim. Bentuk dalam pelayananpun berbeda antara satu KUA dengan KUA lainnya dalam menyikapi permasalahan yang sama.

Disebabkan ketiadaan panduan dalam menjelaskan solusi permasalahan yang baku.

Disamping itu, di antara bentuk pernikahan yang banyak menjadi masalah adalah pernikahan liar atau dalam bahasa lainnya adalah nikah sirri atau kawin sirri. Yaitu pernikahan pernikahan yang dilaksanakan di luar wewenang KUA sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ini, di antaranya adalah ketidak pahaman pengantin dengan tata cara pernikahan yang sah berdasarkan Undang-undang, tidak lengkapnya rukun dan syarat atau bisa juga disebabkan poligami yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Semestinya, pernikahan yang sah secara agama dan Negara adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat serta terdaftar di KUA untuk diakui dan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta nikah.

Pernikahan sirri, pasangan yang telah menikah tidak memiliki bukti pernikahan yang sah sehingga kedua pasangan ini tidak akan mendapatkan pelayanan kependudukan untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, mendapatkan Paspor untuk melakukan perjalan keluar negeri dan lain sebagainya. Maka dalam penyelesaian kasus seperti ini, bila pelaku akan menikah lagi secara resmi dan agar tercatat di KUA, hal ini menimbulkan masalah yang susah dicarikan solusi yang tepat. Dalam hal ini KUA memiliki cara yang beragam mengambil kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang dihadapi oleh KUA. Ujung dari

pernikahan seperti ini, lahirlah istilah yang disebut dengan pernikahan perawan beranak dan atau jejaka status ayah.

Selanjutnya permasalahan yang banyak timbul adalah pernikahan simbolik, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh KUA secara simbolik pada kasus anak perempuan yang lahir dari perzinahan orang tuanya. Dalam hal ini, ada kebijakan sebagian KUA untuk melakukan pernikahan pertama dengan ayah mempelai perempuan yang hanya memiliki hubungan biologis untuk menutup malu atau aib keluarga. Kemudian KUA melakukan penikahan ulang dengan wali hakim untuk mensahkan pernikahan secara agama dan negara.

Adapun pada kasus menikahkan perempuan yang dilatar belakangi oleh kehamilan diluar pernikahan atau hamil karena perzinahan, dalam hukum masyarakat, kebanyakan mereka perempuan itu diulang lagi nikahnya. Pengulangan tersebut dilakukan setelah ia melahirkan anaknya. Hal ini banyak dipengaruhi dari sifat taklid masyarakat yang fanatik dengan pahamnya berdasarkan budaya. Padahal anggapan masyarakat ini belum tentu benar jika kita bawakan kepada ketentuan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama Islam terdahulu maupun sekarang.

Ketika Kepala KUA menempuh sebuah kebijakan dalam merekayasa sebuah kondisi pernikahan, menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa dasar yang menjadi pertimbangan bagi KUA memutuskan kebijakan? Seberapa manfaat yang dirasakan dalam kebijakan yang dilakukan? Bagaimana cara KUA memutuskan kebijakan itu? Bagaimana kebenaran dari kebijakan yang dilakukan bila dilihat dari perspektif hukum Islam? Sederetan pertanyaan ini

perlu dijelaskan karena melihat peran KUA yang sangat penting ditengah masyarakat dan juga KUA merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan hukum-hukum keluarga Islam dalam menetukan generasi selanjutnya.

Berdasarkan hal di atas kami mencoba melakukan penelitian dengan memakai pendekatan analisis implementatif, yakni melihat ragam pernikahan yang ditemui KUA di lapangan, apa penyebabnya dan bagaimana kebijakan KUA untuk mecari solusinya. Kami berpendapat, peneltian ini layak dan bermanfaat untuk diteliti. Oleh sebab itu, kami beri judul penelitian ini dengan ***"Rekayasa Perkawinan di tengah Masyarakat Perspektif Hukum Islam"***

B. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rekayasa perkawinan ditengah masyarakat dalam pandangan hukum Islam

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Kebijakan dan solusi Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Ragam Perkawinan se Kabupaten Tanah Datar.
b. Analisis kebijakan dan solusi Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Ragam Perkawinan di Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi KUA se Kabupaten Tanah Datar dalam menjalakan fungsi yang tidak dijelaskan dalam jabatannya
2. Menjelaskan landasan hukum dalam menetapkan kebijakannya
3. Mengunggkapkan hasil keputusan hukum yang dilahirkan dari kebijakannya dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam di bidang pernikahan terkhususnya lagi mengenai rekayasa perkawinan dan kebijakkan KUA
2. Secara praktis menjadi syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 2 di bidang Hukum Islam. Disamping itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam, terutama bagi KUA bertugas memimpin pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi KUA dan Penghulu dalam menetapkan keabsahan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syara'.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[1]

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.[2]

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang standar penetapan kriteria adil saksi nikah yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Tanah Datar. Serta mengukurnya menurut pendapat ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.[3]

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 6.

[2] Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

[3] Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 63.

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekayasa pernikahan di Kabupaten Tanah Datar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan penelitian yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi : wawancara, wawancara yang dilakukan kepada penghulu yang ada di Tanah Datar dilakukan dengan metode semi struktur. Hasil wancara dijadikan sebagai rujukan utama dan diolah, dideskrispsikan serta di analisa.
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan di Indonesia. Yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI.bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi : Literatur-literatur yang berkaitan dengan

Perkawinan, Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perkawinan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[4]

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memeperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[5]

Tehnik pengumpulan data, pertama observasi dengan mengamati kondisi dan proses peghulu dalam akad perkawinan. Kedua wawancara dilakukan kepada penghulu di Tanah Datar dengan menggunakan wawancara yang tidak berstruktur hanya pedoman wawancara sebagai alat bantu agar masalah penelitian tetap berada pada jalur yang sudah dibatasi. Pelaksanaan wawancara memakai alat bantu buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, taperecorder untuk merekam percakapan dan kamera untuk mendekumentasikan peristiwa

[4] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 52

[5] Ibid, Hal. 10

atau keadaan kondisi sedang wawancara. Analisis data dilakukan sebelum mengambil data dilapangan sebelum penelitin dan sesudah penelitian dengan menggunakan proses berkesinambungan, kemudain data di verifikasi untuk narik kesimpulan data yang dianalisis dan menentukan temuan penelitian beserta analisanya.

F. Definisi Operasional

Rekayasa Perkawinan: Rekayasa pernikahan yang dimaksud adalah problematika pernikahan yang timbul sebagai akibat dari kesalahan pemahaman dari masyarakat tentang pernikahan sehingga melanggar ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Di antara bentuk-bentuk pernikahan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang melakukan nikahsirri, mereka tidak memiliki surat nikah, bila mau menikah lagi maka terjadi masalah dengan status pernikahannya. Jika dikatakan gadis ia sudah punya anak, begitu juga jika dikatakan bujang ia sudah pernah menikah. Maka lahirlah istilah perikahan bujang atau gadis beranak. Karena penikahan sebelumnya tidak ada bukti pernikahan yang otentik. Di antara permasalahan lain adalah anak perempuan yang lahir dari perzinahan. Sering terjadi permasalahan karena ayah biologis bersikeras untuk mejadi wali pada hal ia tidak boleh menjadi wali, dengan alasan agar status anak ini tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh sebab itu dilakukan berbagai trik agar pernikahan melahirkan mashlahat

Perspektif: Persepektif adalah sudut pandang[6]yaitu bagaimana pandangan sesuatu dalam melihat, menganalisa dan menilai dari sebuah rangkaian problema yang muncul

Hukum Islam: Hukum Islam atau yang popular disebut dengan fikih adalah seperangkat hukum yang bersumberkan dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai pegangan hidup bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan.

[6]*Ibd.*, h. 864

BAB II

PERKAWINAN DAN ISLAM

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian

Pada ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi perkawinan yang termaktub dalam undang-undang tersebut di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin penting mengenai makna perkawinan, yaitu:[1]

a. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini diekplisitkan dengan kata-kata *"bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
b. Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dieksplisitkan dengan kata *"bahagia"*. Pada hakikatnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dapat

[1]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 45-46

memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formil, tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

c. Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya sekali dalam hidup. Hal ini terlihat dalam penggunaan kata *"kekal"*. Sebenarnya pencatuman kata *"kekal"* dalam defenisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian.

Kemudian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *mitsaqan ghalidzan* ditarik dari firman Allah SWT., yang terdapat dalam Surat al-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

> "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Kata *mitsaqan ghalidzan* di sini memiliki pengertian yaitu sebuah akad yang sangat kuat. Hal ini merupakan penjelasan dari kalimat *"ikatan lahir batin"*

yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut penulis, makna perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dengannya saling mencintai dan menyayangi demi tercapainya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah,* dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam ditentukan dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan pada saat dilaksanakannya sebuah perkawinan. Tidak ada definisi yang pasti mengenai rukun dan syarat perkawinan, karena masing-masing pendapat memiliki kategori sendiri dalam menempatkan segala sesuatu yang berkenaan dengan rukun dan syarat berdasarkan pemahaman masing-masing.

Pada satu definisi mengatakan bahwa rukun adalah salah satu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu.[2] Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada pada sebuah rukun.

Adapun menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun adalah segala hal yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu dan sesuatu tersebut merupakan unsur

[2]Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet-4. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46

terjadinya hal tersebut. Sedangkan syarat menurut mereka adalah segala hal yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu, namun tidak merupakan unsur terjadinya hal tersebut.[3] Jumhur ulama juga mengemukakan definisi, tambahannya adalah rukun yang merupakan unsur terjadinya sesuatu tersebut mesti ada, tidak boleh tidak.[4]

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Pada suatu perkawinan rukun dan syarat tidak dapat dipisahkan karena apabila tidak tercapai maka perkawinan tidak sah.[5]

Ulama Hanafiyah dalam hal ini hanya menempatkan akad (*ijab* dan *qabul*) sebagai rukun, selain dari itu merupakan syarat perkawinan. Syarat yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah terbagi kepada empat macam, yaitu:[6]

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad perkawinan menjadi batal. Contohnya: pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tersebut *fasad* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama. Contohnya: mahar dalam suatu perkawinan.
3. *Syuruth al-nuffaz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad perkawinan menjadi

[3]Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*., h. 36
[4]*Ibid*
[5]Amir Syarifuddin, *op.cit*., h. 59
[6]Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*., h. 47

mauquf menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Contohnya: berhak atau tidaknya status wali yang akan menikahkan.

4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang menentang. Contohnya: se-*kufu* atau tidaknya calon suami dengan calon isteri.

Adapun menurut ulama Malikiyah, sahnya perkawinan apabila memenuhi lima rukun, yaitu wali, mahar, calon suami, calon isteri, *shighat*.[7] Masing-masing rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu. Pendapat serupa ternyata juga dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah.[8] Sedangkan ulama Hanabilah tidak memaparkan secara jelas mengenai rukun perkawinan. Ulama ini hanya menyebutkan bahwa terdapat lima syarat perkawinan, yaitu calon suami dan calon isteri, kerelaan dari kedua-belah pihak, wali, saksi, terbebasnya kedua calon mempelai dari adanya halangan perkawinan.[9]

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun dan syarat perkawinan. Namun, dapat dilihat bahwa ulama sepakat ada lima hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan (*ijab* dan *qabul*), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

[7]Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*., h. 16
[8]*Ibid*., h. 17
[9]*Ibid*., h. 23-24

Berkenaan dengan lima hal yang mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa syarat yang berkenaan dengannya, sebagai berikut:

a. Akad Perkawinan (*Ijab* dan *Qabul*)

Ulama sepakat bahwa yang menjadi syarat dalam akad perkawinan adalah sebagai berikut:[10]

1. Dilakukan dalam satu majelis.
2. Tidak membatasi perkawinan untuk waktu tertentu.

Abdul Somad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam* menambahkan bahwa syarat akad perkawinan (*ijab* dan *qabul*) adalah:[11]

- Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak.
- Singkat dan hendak menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau (*fi'il madhi*) atau salah seorang menggunakan ucapan waktu lampau (*fi'il madhi*), sedangkan yang lainnya menunjukkan waktu yang akan datang (*fi'il mudhari'*). Contohnya: wali mengatakan *"zawwajtuka…"* dan mempelai laki-laki pun menjawab *"qabiltu…"*. Atau wali mengatakan *"uzawwijuka…"* dan mempelai laki-laki menjawab *"qabiltu…"*.

b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:[12]

[10]*Ibid*., h. 26-27
[11]Abdul Somad. *Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 277
[12]Amir Syarifuddin, *op.cit*., h. 64-68

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai halangan perkawinan yang dimaksud terdiri dari dua bentuk, yaitu halangan untuk selama-lamanya (*mu'abbad*) seperti hubungan darah dan hubungan sepersusuan. Kemudian halangan untuk sementara (*ghairu mu'abbad*) seperti menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah hingga selesai masa iddahnya.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahinya. Mengenai persetujuan ini terdapat *hadits* Nabi SAW., antara lain adalah *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكِحِ الاَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُنْكِحِ البِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ, وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه)[13]

 Artinya:

 > "Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda: 'Janganlah kamu menikahkan seorang janda sampai ia meminta untuk dinikahkan, dan seorang gadis sebelum dimintai izinnya.' Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izin mereka? Rasulullullah menjawab: 'Izinnya adalah dengan diamnya'." (*Muttafaqun 'alaihi*)

5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia bolehnya melakukan perkawinan

[13]Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1347 H), h. 198

memang tidak dibicarakan secara jelas dalam kitab-kitab *fiqh*. Meskipun demikian, secara tidak langsung ada ayat al-Qur'an dan *hadits* Nabi SAW., yang mengisyaratkan batas usia, sebagai berikut:

- Q.S al-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ... ٦

Artinya:

> "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

- Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَّابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..... (رواه البخارئ)[14]

Artinya:

> "Wahai para pemuda, siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah…" (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat dan *hadits* di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dilakukan kepada seseorang yang telah *baligh* dan telah memiliki keinginan untuk menikah serta telah mampu mempersiapkan diri untuk perkawinan tersebut.

c. Wali dari Mempelai Perempuan

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa keberadaan wali sangat penting dalam suatu perkawinan. Sehingga setiap perkawinan yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikah, baik

[14]Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 3. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1993), h. 147

gadis yang telah dewasa atau masih kecil, berakal atau tidak, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.[15]

Pendapat tersebut berdasarkan *hadits* Nabi SAW., sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَ. (اخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)[16]

Artinya:

> "Dari 'Aisyah r.a., berkata: Rasulullah SAW., bersabda: 'Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Apabila suaminya telah *dukhul* dengannya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar untuk menghalalkan *farj*-nya. Apabila wali-wali tersebut enggan, maka pemerintah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya'." (Diriwayatkan oleh perawi yang lima, kecuali al-Nasa'I, dan telah dishahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban dan Hakim)

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:[17]

1. Telah dewasa dan berakal sehat.
2. Laki-laki.
3. Muslim.
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampuan.
6. Berpikiran baik.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

[15]Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 50-51
[16]Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *loc.cit*
[17]Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 76-78

d. Saksi

Kedudukan saksi dalam perkawinan berdasarkan *hadits* Nabi SAW., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ. (رواه احمد)[18]

Artinya:

> "Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya r.a., berkata: Rasulullah SAW., bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil'." (H.R Ahmad)

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:[19]

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi tersebut beragama Islam.
3. Kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi tersebut adalah laki-laki.
5. Kedua saksi tersebut bersifat adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun.
6. Kedua saksi tersebut dapat mendengar dan melihat.

e. Mahar

Fuqaha' sepakat bahwa mahar termasuk kepada syarat sahnya perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[20] Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 4:

[18]Ali bin Umar al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), h. 147

[19]Amir Syarifuddin, *op.cit*., h. 83

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya:

> "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Adapun syarat-syarat dari mahar adalah sebagai berikut:[21]

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
3. Barang tersebut merupakan sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual-belikan, dalam arti barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan lain-lain.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan.

3. Keabsahan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sahnya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Secara umum, setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengkaji perihal rukun dan syarat perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun

[20]Ibnu Rusyd al-Hafid. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Cet-1. (Mesir: Dar al-Salam, 1995), h. 1270

[21]Amir Syarifuddin, *op.cit*., h. 95

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada mengkaji tentang rukun perkawinan. Undang-undang ini hanya membahas tentang syarat-syarat perkawinan yang kemudian penulis nilai sebagai syarat materil sahnya suatu perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan calon mempelai dan izin perkawinan, usia calon mempelai, status perkawinan, larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan serta batas waktu tunggu bagi perempuan yang pernah bercerai. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:[22]

a. Persetujuan Calon Mempelai dan Izin Perkawinan

Suatu perkawinan dilaksanakan harus atas kerelaan kedua-belah pihak calon mempelai. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka perkawinan tersebut harus dengan izin orang tua atau wali. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) undang-undang terkait.

[22]Lihat Bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Usia Calon Mempelai

Batas minimal usia calon mempelai menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dimana bagi calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan berusia minimal 16 (enam belas) tahun.

Apabila perkawinan harus dilaksanakan sedangkan usia kedua calon mempelai atau salah satunya masih belum memenuhi usia minimal, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) undang-undang terkait.

c. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 huruf a-f undang-undang terkait. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan apabila antara kedua-belah pihak terdapat hal-hal sebagai berikut:

1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.

4) Memiliki hubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5) Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[23]

d. Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain. Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 3 undang-undang terkait, dimana pada azasnya laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang isteri, dan perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami. Namun, ketentuan ini tidak berlaku mutlak bagi laki-laki. Seorang laki-laki dapat menikahi lebih dari seorang perempuan dengan syarat harus berdasarkan izin pengadilan dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 undang-undang terkait.

e. Batas Waktu Tunggu

Batas waktu tunggu ini ditujukan kepada perempuan yang telah putus perkawinannya dan ingin menikah kembali, baik dengan mantan suaminya maupun dengan laki-laki lain. Seorang perempuan harus melewati batas

[23]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: *Citra Umbara*, 2007)., h. 5-6

tunggu tersebut untuk kemudian dapat menikah kembali, ika tidak maka perkawinannya dianggap tidak sah.

Batas waktu tunggu bagi perempuan yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara ekplisit tidak membahas secara detail mengenai rukun dan syarat perkawinan. Peraturan ini cenderung membahas tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat absahnya suatu perkawinan menurut negara serta bagaimana tata cara perkawinan. Sehingga dapat dipahami bahwa aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini dikategorikan sebagai syarat formil sahnya suatu perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

 Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI mengatur secara jelas tentang rukun dan syarat perkawinan. Ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29.

 Adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Calon suami dan calon isteri (calon mempelai), syaratnya adalah:

1) Usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan usia minimal calon memepelai perempuan adalah 16 (enam belas tahun).
2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.
3) Perkawinan harus dilaksanakan atas kerelaan kedua calon mempelai secara tegas, baik melalui lisan, tulisan maupun isyarat. Atau bisa jadi dengan diamnya calon mempelai perempuan selama tidak ada penolakan yang nyata.
4) Tidak memiliki halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Wali nikah, syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Seorang perempuan harus dinikahkan oleh walinya yang sah menurut agama Islam yang terdiri dari wali nasab dan atau wali hakim.
2) Wali nasab yang dimaksud adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Tingkatan wali nasab ini dikelompokkan kepada empat, yaitu:

a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas , yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

c) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah ayah dan keturunan laki-laki mereka.

d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

3) Wali hakim yang dimaksud adalah wali yang menggantikan wali nasab dalam keadaan wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadannya atau dalam keadaan wali *adhal*.

4) Syarat wali nikah adalah laki-laki, muslim, *aqil* dan *baligh*.

c. Saksi nikah, syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Saksi perkawinan harus terdiri dari dua orang laki-laki yang muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

2) Saksi yang dimaksud harus menyaksikan perkawinan secara langsung dan kemudian menandatangi surat-surat yang telah disediakan untuk itu oleh Pegawai Pencatat Nikah.

d. Akad nikah atau *ijab-qabul*, syaratnya adalah sebagai berikut:

1) *Ijab-qabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntut dan tidak berselang waktu.

2) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai laki-laki secara pribadi.

3) Pengucapan *qabul* dapat diwakilkan kepada orang lain dengan syarat harus ada pemberian kuasa secara jelas dari calon mempelai laki-laki

kepada orang yang akan mewakilkannya bahwa penerimaan atas akad nikah tersebut adalah untuk calon mempelai laki-laki.

4) Perwakilan pengucapan *qabul* yang dimaksud di atas hanya dapat dilaksanakan apabila calon mempelai perempuan dan walinya mengizinkan hal tersebut.

B. Perkawinan Terlarang

1. Nikah Sirri

a. Pengertian

Secara harfiah "*sirri*" itu artinya "rahasia". Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama.[24] Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang

[24] Sudjari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hal 36

disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

2. Tata Cara Nikah Sirri

Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semanta-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apibila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah,* perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya nikah tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.[25]

Sahnya suatu nikah dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Adanya calon suami isteri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya *ijab kabul* merupakan rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan.[26] Tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. adanya ijab qabul.

 Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.97-99

yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.

3. Adanya Mahar (mas kawin)

 Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebihmenyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah SAW : "*Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan*" (HR.Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)

4. Adanya Wali

 Dari Abu Musa ra, Nabi SAW bersabda: "*Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali.*" (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud). Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

5. Adanya Saksi-Saksi

 Rasulullah SAW bersabda:

 وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا (لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

"*Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.*" (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557).[27]

Menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

3. Hukum Nikah Sirri

a. Hukum Nikah Sirri Menurut Hukum Islam

Hukum nikah sirih secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirih digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai hadis Nabi saw :

وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: (فصل مابين الحلال والحرام الضرب بالدف)

"*Yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram, adalah adanya tabuhan rebana.*"

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.

[27] Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhul Maram Min Adilatil Ahkam,* (Tasikmalaya: Pustaka al-Hiayah)

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita pernikahan." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.[28]

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'Ursy*.[29] Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1) Menurut pandangan mahzab Hanafi dan Hambali suatu penikahan yang sarat dan rukunya mka sah menurut agama islam walaupun pernikah itu adalah pernikahn siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: *"Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)"* (HR Muslim).
2) Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah :

[28] Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hiayah) no hadis, 1007

[29] Firdaus, *Fiqih Kontemporer*, (Padang: IAIN IB Press, 2014), hal.102

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكتمه عن امراته, او عن جما عة ولو اهل منزل.

"Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.[30]

3) Sedangkan menurut kiayi Husein Muhamad seorang komisioner komnas prempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam jusru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah siri, sebih baik ketimbang berzinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah siri adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan

[30] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 71

seksual, tetapi guna menunjukan ke-halalan Nikah sirih itu sendiri.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3).

4) Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada *ijab kabul* dan saksi.
5) Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari

bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.[31]

6) Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.[32]

7) Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap

[31] Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 207), hal.23

[32] Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum,* No. 28, 1996, h. 20.

muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.[33]Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Nikah Sirri Menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan

[33] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Di dalam rancangan undang-undang menjelaskan, Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai

dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Dan Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (*madharrah)*. (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat *madharrah*.[34]

2. Nikah *Syighar*

Secara etimologi, dalam *Kamus al-Munawwir, syigar* adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar .[35] Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia, syigar* berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin.[36] Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata *syighar* di

[34] Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 534.

[35]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 727.

[36] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 199.

dalam bahasa Arab berarti “anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing”. Kata ini juga berarti “kosong dan tidak berpenghuni”. Sebagai contoh, kata-kata *baladun syaghirun*, yang berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan.[37] Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melarang nikah syigar, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan puterimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawannya.[38]

Secara terminologi, dalam kitab sahih Bukhari dijumpai rumusan kata *syigar* sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *Telah mengabarkan kepada Kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah syigar. Nikah syigar itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawini anaknya tadi) juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana antara keduanya tidak terdapat maskawin (mahar)*. (HR. al-Bukhari)[39]

Pengertian nikah *syigar* dalam hadis di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa nikah *syigar* ialah

[37]Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, “Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan”, Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 248

[38] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 387.

[39] Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 60.

apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Maskawinnya hanya alat vital perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.[40] Definisi ini sama juga dengan Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud nikah syigar adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengan tanpa bayar mahar.[41]

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa jahiliyyah sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengharamkan pernikahan jenis ini.

Seandainya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada laki-laki lainnya, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan

[40]Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

[41]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, op.cit*., hlm. 130.

saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku," dan pernikahan itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan kepada masing-masing perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Dalam pandangan mayoritas fukaha, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana. Di dalam pernikahan *syigar*, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Imam Nawawi sebagaimana dikutip Ahmad asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fukaha telah sepakat bahwa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau wanita-wanita yang lain, juga mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri, pada pengharaman nikah *syigar*.[42]

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.[43]

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak

[42] Ahmad asy-Syarbashi, *op. cit*, hlm. 248.
[43] Zahry Hamid, *op, cit.*, hlm. 3-4.

terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:[44]

a. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.[45]

 Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”, atau dengan kata lain, “Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

b. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan,

[44] Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14 – 16

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110.

tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.

c. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.[46]

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* (*Tafsir al- Qurthubi*) berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia

[46] Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14 – 16.

menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.[47]

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

[47]Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak colon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada colon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

d. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri: misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.
e. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.[48]

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar

[48] Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.[49]

C. Wanita yang Haram Dinikahi

Wanita yang tidak boleh dinikahi. dilihat dari segi batas berlakunya, maka larangan nikah dengan perempuan itu ada 2 macam:

1. Larangan *muabbad*, yaitu larangan kawin dengan seseorang wanita untuk selama-lamanya yaitu, (karena hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan).[50]
2. Larangan *muaqqat*, yaitu larangan kawin untuk sementara waktu larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan. Larangan-larangan itu adalah larangan perzinaan (sekelompok ulama juga mengatakan bahwa perzinaan bisa membatalkan pernikahan dengan hukum asal, pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan), larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan *iddah.*[51]

Adapun larangan selama-lamanya itu terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ

[49] *Ibid*, hlm, 16

[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada,1998), cet ke-3 h. 122-123.

[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Jilid. Ke-2, h. 77-91.

ٱلَّتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu terimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Sebab ayat ini turun ada satu riwayat dari Ibnu Said dari Muhammad bin Ka'ab, yang menceritakan tentang tradisi dan kebiasaan orang arab jahiliyah dulunya, apabila seorang suami meninggal dunia, maka anaknya yang laki-laki berhak mengawini bekas isteri ayahnya, dengan syarat bekas isterinya itu bukan ibu kandungnya. Apabila dia tidak mau menikahinya maka, dia berhak menikahkannya dengan laki-laki lain. Ketika sorang bernama Abu Qais meninggal dunia, maka anaknya yang telah punya isteri itu, mewarisi ayahnya dan menikahi bekas isteri ayahnya tersebut. Namun dia tidak memberi nafkahnya dan juga memberikan harta waris kepadanya. Kemudian peristiwa ini dilaporkan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, lalu turun ayat ini untuk menjelaskan tentang larangan menikahi bekas isteri ayah.

Dari ayat di atas dapatlah disimpulkan bahwa larangan menikah dengan perempuan salama-lamanya disebabkan oleh :[52]

1. Adanya hubungan Nasab (pertalian darah) antara lain :
 a. Ibu, nenek (dari garis ibu / bapak) dan seterusnya ke atas
 b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
 c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
 d. Saudara perempuan ibu (bibi)
 e. Saudara perempuan ayah (bibi)
 f. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
 g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
 h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
 i. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
 j. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
 k. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu
2. Karena adanya hubungan perkawinan (semenda), antara lain :
 a. Ibu dari istri (mertua)
 b. Anak perempuan dari isteri yang diganti (anak tiri)
 c. Istri dari anak (menantu)
 d. Istri ayah (ibu tiri)
3. Karena adanya hubungan sepersusuan dengan orang lain, di antaranya :
 a. Ibu susu

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* Terjemahan Ahmad Tarmidzi, Fatuhal Arifin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), cet ke-3 h. 426-430.

b. Ibu dari ibu susu

c. Ibu dari suami yang menyusui

d. Saudara perempuan ibu yang menyusui

e. Saudara perempuan dari suami si ibu yang menyusui

f. Anak-anak perempuan dari saudara sepersusuan

g. Saudara perempuan sepersusuan

Adapun larangan menikah yang sewaktu-waktu dapat berubah (*Muaqqat*), antara lain ada sembilan orang yaitu : saudara perempuan isteri (dimadu), isteri orang lain, bekas istri orang lain yang dalam masa *iddah*, isteri yang telah ditalak tiga sampai ia menikah dengan orang lain dan bercerai, nikahnya orang yang sedang *ihram*, nikah dengan budak padahal ia mampu kawin dengan orang merdeka, perempuan pezina, bekas isteri yang telah dilaknati (*mula'anah*) dan perempuan musyrik[53].

Mengenai larangan kawin dengan perempuan sementara waktu ini akan berubah apabila hal-hal yang menyebabkan ketidak-bolehan tersebut telah hilang. Seperti halnya dua wanita yang bersaudara. Selama seorang laki-laki mengawini seorang perempuan maka laki-laki tersebut tidak boleh kawin dengan saudara isterinya dalam arti kata tidak boleh memadu dua perempuan yang bersaudara. Tetapi apabila isterinya meninggal, maka dia boleh mengawini adik/kakak dari isteri tersebut. Begitu juga halnya dengan yang

[53] *Ibid.* h. 435-442.

lainnya, apabila hilang halangan tersebut, maka boleh mengawini perempuan yang sebelumnya dilarang untuk dikawini.

Adapun dilarang karena sebab lain yang hanya bersifat sementara adalah karena ikatan perkawinan (*mushaharah*). *Mushaharah* adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup hal-hal berikut yaitu:[54]

1. Istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 22:

 ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم

 "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu". (QS. An-Nisa' : 22)

2. Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah keatas, semata-mata karena akad nikah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

 وحلآئل أبنا ئكم

 …..(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anakmu. (QS. An-Nisa' : 23)

3. Ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya keatas adalah haram dikawini hanya semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuanya, sekalipun belum dicampuri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

[54] Ibnu Rusyd, *Op.cit*. h. 62-63.

....وأمهات نسائكم...

…..(dan diharamkan bagimu) ibu isteri-isterimu. (QS. An-Nisa’ : 23)

4. Anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23:

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

dan anak-anak perempuan isteri-isterimu yang dalam pemiliharaanmu dari isteri yang telah engkau campuri. (QS. An-Nisa’ : 23)

BAB III
KEPENGHULUAN dan WALI HAKIM

A. Kepenghuluan

1. Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum dan Fungsi Penghulu

a. Pengertian

Tugas pokok KUA adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, salah satunya adalah tugas kepenghuluan. Pengertian sederhana penghulu didefenisikan sebagai seorang yang mendapat tugas dari negara untuk menghadiri upacara pernikahan dan melakukan pemeriksanaan administrasi dan pencatatan pernikahan, dalam prakteknya penghulu juga dibolehkan menjadi wakil dari wali nikahnya untuk menikahkan.

Menurut ketentuan umum pasal 1 UU No. 14a Tahun 2005, dalam peratuaran bersama bahwa yang dimaksud dengan penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberi tugas tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut agama Islam serta kegiatan kepenguluan.[1]

Penghulu menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah pegawai pencatat pernikahan. Dikalangan masyarakat, terkadang

[1] Kementrian Agama direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 2011, UU No.14a Tahun 2005

penghulu disebut *khatib*, *badal* bahkan sering dipersamakan dengan *naib* yang sebenarnya lebih cocok untuk sebutan kepala KUA.

b. Sejarah Penghulu Di Indonesia

Penghulu merupakan merupakan pejabat negara dan jabatan ini sudah berabad-abad, namun dapat berkembang secara sempurna pada abad-19 dan ke-20. Tingkatan penghulu sebagai pejabat agama mengikuti jenjang kedudukan pejabat diperintahan yaitu darin tingkat kabupaten, kecamatan (distrik) dan desa (onderdisttik). Untuk kabupaten diangkarr penghulu kepala atau sering disebut penghulu saja. Di kecamatan atau (distrik) diangkat penghulu distrik. Di desa atau onderdistrik diangkat penghulu oderdistrik atau disebut penghulu onder.[2]

Pada tahun 1882 pemerintah India Belanda mendirikan pengadilan Agama (Priesterrad) dan penghulu bertugas sebagai qadhi atau ketua Pengadilan Agama sehingga penghulu mengepalai Pengadilan Agama dengan dibantu oleh paling banyak 8 (delapan) anggota dan sedikit 3 (tiga) orang anggota. Pada tahun 1931 Pengadilan Agama di ubah menjadi pengadilan penghulu. Penghulu merupakan hakim tunggal dan dibantu 2 (dua) orang anggota. Namun pengadilan penghulu tidak pernah berjalan dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk pada waktu itu. Pada 1 April 937 di tetapkan di bawah Pengadilan Agama priesterrad hanya mengurus soal pernikahan, perceraian dan rujuk. Soal waris tidak menjadi urusan lagi. Tetapi selanjutnya pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Hof Voor Islamitishe Zoken atau pengadilan Agama tingkat banding. Ketuanya

[2] Dewan Redaksi Ensiklopedi islam, Ensiklopedi Islam... hal 243

yang pertama adalah H Muhammad Isa, yang waktu sebelumnya pernah menjadi penghulu di serang, Jawa Barat (sekarang Banten).[3]

Di dalam kehidupan bermasyarakat, penghulu merupakan sosok yang seringkali dijadikan [4]referensi tempat bertanya oleh masyarakat dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi. Oleh karenanya penghulu itu merupakan orang yang paham dengan masalah keagaman. Di dalam perkembangan sejarah penghulu itu memilik tingkatan sejak dari pusat. Di tingkat pusat penghulu itu bernama Penghulu Agung, di tingkat kabupaten disebut Penghulu Kepala, sedangkan di tingkat kecamatan disebut Naib. Di sisi lain, ada juga dikenal dengan sebutan Modin, Kayim, Lebe, Amil yang selanjutnya disebut Para Kaum.[5]

Teori Van Den Berg (1854-1927) yang menganut paham *receptie in complexu* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. Maka bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam. Dia juga mengupayakan agar hukum perkawinan dan kewarisan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu atau qadhi. Rumusan hukum Islam diatur melalui pasal 75 dan pasal 78 Staatsblad 1885 No.2.

Dalam literatur budaya Jawa terutama di kerajaan Yogyakarta, selain berperan sebagai pelaksana pernikahan, penghulu juga berperan sebagai penasehat spiritual kerajaan dan pemimpin upacara keagamaan. Bahkan, dalam sejumlah naskah Jawa kuno juga turut mempersepsikan sosok dan peran penghulu sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tertentu dalam hal keagamaan, seperti

[3] Ibid, hal 268

[5] Lihat *Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama* No. 3/ 1947

serat Cebolek, serat Centhini, serat Jatiswara dan suluk Besi. Serat Centhini misalnya, menggambarkan sosok penghulu sebagai pejabat formal di kerajaan yang bertugas menikahkan warga yang beragama Islam, mengajarkan hukum Islam, teologi dan shalat.[6]

Dengan demikian**,** secara historis eksistensi penghulu telah diakui keberadaan dan fungsinya sejak adanya kerajaan Islam baik di tanah Jawa maupun di luar tanah Jawa, bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Keberadaan penghulu secara historis tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Karena penghulu merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari proses pembangunan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan keagamaan.[7]

Pada awalnya penghulu bertugas sebagai mufti yaitu orang yang memberikan penerangan tentang hukum Islam pada masyarakat maupun kepada pemerintah. Jabatan ini muncul karena banyak yang menjadi hal yang sulit di masyarakat maupun di pemerinthan yang hanya dijawab oleh seorang yang benar mahir dibidang keagamaan. Penghulu juga disebut Landraad yaitu yang bertugas di pengadilan umum sebagai pengambil sumpah bagi orang Islam yang diajukan oleh pengadilan umum. Jabatan penghulu ini mendapat gaji dari pemerintah Hindia Belanda.[8]

Kemudian kehidupan pengulu juga bertugas sebagai Kepala masjid. Tugas inilah yang memberikan gambaran kepada orang luar tentang tugas penghulu.

[6] Majalah *Penghulu*, edisi 2 tahun 3, 2013
[7] Abdul Basit, Tantangan Profesi Penyulu Agama Islam dan Pemberdayaannya, (Jurnal Dakwaj, Vol XV, No.1 Th 2014), hal.160
[8] Ensiklopedi, ibid.

Orang melihat bahwa penghulu adalah orang yang berkedudukan paling tinggi dalam soal keaagamaan. Sebagai kepala masjid, penghulu mengurus soal peribatan dan merupakan Imam dan Katib. Kadang kadang tugas ini dilimpahkan kepada bawahannya yang mengatur kas Masjid. Selain itu, penghulu juga mengurus dan mencatat pernikahan, percereian dan rujuk menurut Islam.[9]

Pada tahun 1905 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan bahwa siapa saja yang akan mengajar agama harus meminta izin tertulis kepada pemerintah setempat dan tugas penghulu dalam hal ini adalah mengawasi pendidikan. Dan surat izin tersebut dapat dicabut apabila guru agama itu sering melanggar peraturan dan berprilaku tidak baik. Selanjutnya pada tahun 1935 pemohonan izin mengajarkan agama tersebut dihapuskan dan hanya diperlakukan pemberitahuan tertulis kepada pejabat yang telah ditentukan. [10]

Dengan terbentuknya Depertemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946, maka penghulu menjadi bagian dalam struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, yakni subdirektorat kepenghuluna. Tugasnya adalah menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat di bidang nikah, talak, cerai, rujuk atau yang dikenal dengan NTCR.

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut subdirektorat kepenghuluan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Menghimpun, menganalisis peraturan perundang-undangan dibidang NTCR.
2. Merumuskan pemberian bimbingan di bidang NTCR

[9] Ibid.
[10] Ibid.

3. Merancang dan mendistribusikan saran NTCR
4. Melaksanakan pengendalian NTCR

Pada unit kecamatan, penghulu bertugas dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Dikarenakan wilayahnya luas, dalam melaksanakan tugas penghulu dibantu oleh petugas desa yang mencatat melaporkan pelaksanaan dibidang NTCR[11]

c. Dasar Hukum Kepenghuluan

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
3) Kompilasi Hukum Islam
4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
6) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1889 Tentang Pembantu PPN
7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pejabat Fungsional Pengulu dan Angka kreditnya
8) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
9) Peraturan Menteri dan Pendayagunaan Aparatur Negara No:PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
10) Keputusan Menteri RI no 444Tahun 2002 Tentang Perubahan Lampiran Model A2 Peraturan Mentri Agama No.45 tahun 1975 yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Agama Tahun 1984.
11) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.III/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu

[11] Ibid, hal 287

12) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005
13) Pasal 4 peraturan MENPAN No: PER/ 62/M.PAN/ 6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

d. Fungsi Penghulu

Penghulu memiliki fungsi yang sangat penting, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pencatatan nikah/ rujuk bagi umat Islam
2) Pelaksaan nikah wali hakim
3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/ rujuk
4) Pembinaan hukum munakahat dan al- Ahwal al-Syakhshiyyah
5) Pembinaan calon pengantin
6) Pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan PMA RI No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, bahwa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pernikahan bagi mempelai perempuanyang putus wali adalah kepala KUA kecamatan setempat. Artinya adalah Kepala KUA kecamatan dimana mempelai perempuan tersebut menetap. Jika kepala KUA yang bersangkutan berhalangan, kepala seksi urusan agama Islam atau kepala seksi yang sejenis atas nama kepala kantor Departemen Agama kabupaten/ kota menunjuk salah satu penghulu di KUA kecamatan tersebut atau KUA kecamatan terdekat sebagai Wali Hakim. Dan perwalian ini tidak boleh dipindahkan ke kecamatan lain di luar domisili.

2. Tata Kerja dan Pedoman Kerja Penghulu di KUA

a. Tata Kerja

Menurut UU No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 2 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2) Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5) Pelayanan bimbingan ke-masjidan;
6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah serta dan
7) Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala KUA.

Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik dalam ruang lingkup tugasnya KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah dari pusat maupun daerah.

Menurut UU No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Pasal 7 menjelaskan tugas Kepala KUA yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan

tugas bawahan. Sedangkan Pasal 8 menyebutkan tugas administrasi Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 10 menjelaskan Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai peraturan per-Undang-Undangan berlaku.

Pasal 9 mejelaskan tentang hubungan kerja sama bahwa Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait. Pasal 11 menyebutkan Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.[12]

b. Pedoman Kerja

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala KUA Kepenghuluan telah dibekali pedoman dasar hukum pencatatan nikah yang meliputi:

1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undnag-Undang No. 32 Tahun 1954
2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1972 tentang Pernikahan jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

[12] No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama yang disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006
4) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
5) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PN
6) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
7) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI jo KMA No: 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Impress No. 1 Tahun 1991.[13]

3. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan buku pedoman penghulu, dijelaskan bahwa tugas pokok penghulu bedasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 62/ M. PAN/6/ 2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya melakukan.

1) Perencanaan kegiatan kepenghuluan,
2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk,
3) Penasehatan dan konsultasi nikah/ rujuk,
4) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk,
5) Pelayanan fatwa hukum munakahat
6) Bimbingan muamalah,
7) Pembinaan keluarga sakinah dan
8) Pemantauan dan evaluasi dan kegiatan kepenghuluan.

[13]http//: tugas- fungsi-dan pedoman. Html. Diunduh pada 22 Juni 2015

Berdasarkan tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatanya.Untuk mampu melakukan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulusebagai suatu jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

a. Unsur utama
b. Unsur penunjang

Unsur utama terdiri dari :

1) Pendidikan
2) Pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk
3) Pengembanagan Kepenghuluan
4) Pengembangan profesi penghulu

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut:

1) Pembelajaran dan pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam.
2) Keikut sertaan dalam seminar, lokakarya, konferensi.
3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu.
4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu.
5) Keikut sertaan dalam kegiatan penganbdian masyarakat.
6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan.

7) Perolehan penghargaan/ tanda jasa
8) Perolehan gelar kerjasama lainya.

Uraian di atas dapat dipahami betapa pentingnya keberadaan penghulu yang diemban oleh Kepala KUA sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh menteri agama yang mempunyai tugas amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan berperan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/ rujuk secara professional.

Tanggung jawab dari kepenghuluan adalah:

1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
3) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk
4) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/taulia wali hakim
5) Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk
6) Memandu pembacaan sighat taklik talak
7) Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga
8) Mengamankan dokumen nikah/rujuk
9) Menganalisis dan menetapkan fatwa hokum
10) Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat
11) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan

12) Melakukan telaahan dan pemecahan masalah, pelanggara, ketentuan nikah/ rujuk

13) Melakukan pelangaran kepada pihak yang berwenang[14]

B. Wali Hakim

1. Definisi Wali dan Wali Hakim dalam Pernikahan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kedudukan wali hakim dalam pernikahan antara teori dan kenyataan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari wali hakim. Maka untuk membuka pemahaman tentang wali perlu diurai kata wali tersebut. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna, diantaranya sebagai berikut, wakil, tuan/kepala, orang yang mengurus perkara seseorang, penangung jawab dan pimpinan.[15]

Pengertian wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai "pengasuh pengantin perempuan pada waktu akad nikah yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, karena ayahnya telah meninggal."[16]Para ahli fiqh memberikan pengertian wali adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan perbuatantanpa berhenti (sampai perbuatan itu selesai dilaksanakan) atas perminataan dari orang lain.[17]

[14]http//: tugas- fungsi-dan pedoman. Html. Diunduh pada 22 Juni 2019

[15] At-Tabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mahdhor, *Kamus al-Ashry*, (Yogyakarta: Muassasah Ali Ma`shum, tt), h. 30

[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *op. cit.*, h.1124

[17] Wahbah Zuhaly, *Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985) Jilid VII, h. 186

Sedangkan pengertian wali hakim berdasarkan istilah yang dibakukan oleh Kementerian Agama seperti yang disebutkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah ”orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan”.[18] Senada dengan pengertian di atas, dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah ”Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuanyang tidak mempunyai wali”.

Kementerian Agama mengartikan wali hakim sebagai ”orang yang diangkat oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan nama *ahlul halli wal aqdi* untuk menjadi qadi yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.”[19]Rumusan dalam Peraturan Menteri Agama ini senada dengan bunyi ketentuan hadits Rasul Allah yang menyatakan :

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (رواه إبن ماجة)

Artinya: *”Dari Aisyah RA ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perempuan manapun jika dinikahka oleh bukan walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hal itu terjadi maka ia tetap mendapatkan maharnya atas apa yang menimnya. Jika terjadi pertikaian (wali tidak mau menikahkan) maka perwalian dari oleh sulthan (pemerintah) adalah bagi perempuan yang tidak memiliki wali.* (HR. Ibnu Majah)

[18] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 34
[19] Lih. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002 h. 61

Oleh karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap masalah nikah dan rujuk, maka Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Aagama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali pada pernikahan hakim pasal 1 ayat (2).

2. Alasan-alasan Wali Hakim

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Amir Syarfuddin menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib* (dekat). Jika seandainya wali *qarib* tidak memenuhi persyaratan seperti Islam, baligh,berakal, berpikiran baik dan merdeka maka perwalian berpindah kepada wali *ab`ad*. Namun jika wali *qarib* sedang melaksanakan ihram haji atau umrah maka kewalian tidak berpindah kepada wali *ab`ad*. Akan tetapi berpindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali *nasab* sudah tidak ada, atau wali *ab`ad* juga sudah tidak ada atau wali *qarib*berbuat *adhal* yaitu enggan menikahkan perempuan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali qarib sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM). Demikian adalah menurut pendapat Jumhur Ulama.[20]

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawnan Islam di Indoesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya gaib atau *'adhal* (enggan).[21]

Imam Syafi'i memberikan fatwa tentang urutan wali, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Apabila semua wali yang disebutkan itu tidak ada, maka perwalian beralih ke tangan hakim.[22]

Masalah penentuan nikah wali hakim ini, Imam Syafi'i nampaknya terkesan sangat berhati-hati. Kehati-hatian beliau ini dilakukan semata-mata untuk menegakkan syariat Islam agar terhindar dari kesalahan dalam menetapkan hukum. Sebab jika terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikah, akibat hukumnya akan berdampak pada sah atau tidaknya sebuah pernikahan, yang juga berdampak dengan status campurnya suami isteri dan status anak yang dihasilkan dari pernikahan itu.

Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki berpendapat, apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu, serta mengawinkan perempuandewasa dan waras dengan izin mereka.[23]

[21] Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 22
[22] Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, hlm. 348
[23] *Ibid.*

Sedangkan menurut Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, menjelaskan bahwa alasan adanya wali hakim, salah satunya karena wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar yaitu 92,5 km.[24]

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh klasik maupun kontemporer di atas, apabila diambil benang merahnya, pada intinya alasan nikah wali hakim adalah sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
b. Walinya *mafqud* artinya tidak tentu rimbanya; atau
c. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali sederajat dengan dia tidak ada; atau
d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan seseorang melakukan shalat qashar) yaitu 92,5 km; atau
e. Wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
f. Walinya *adhal*, artinya tidak bersedia /menolak untuk menikahkan; atau
g. Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

[24]Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 34

BAB IV
KEBIJAKAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN REKAYASA PERNIKAHAN

A. Kecamatan Limo Kaum

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kaum

Sebagai pusat pelaksanaan dan pencatatan pernikahan di Kecamatan Lima Kaum, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan tindakan selektif dalam menggali berbagai informasi penting tentang calon kedua mempelai. Di antara hal yang pentig mereka perhatikan adalah wali yang akan bertindak sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dengan pernikahan. Sebab kedudukan wali akan mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka. Karena pernikahan adalah ibadah dan juga sebagai pijakan baru untuk melanjutkan generasi selanjutnya, maka untuk mendapatkan generasi yang baik maka tentu sangat dipengaruhi oleh proses pernikahan yang dijalani sebab hal yang demikian merupakan langkah pertama dalam pembentukan keluarga.

Setelah calon mempelai memenuhi berbagai persyaratan pernikahan dan kemudian mendaftarkan diri mereka untuk diagendakan pernikahannya. Mereka harus menjalani proses *screening* terlebih dahulu sebagai penataran dan pembekalan bagi calon mempelai sebelum jauh menginjak jenjang pernikahan. Maka dalam proses ini, tidak saja calon mempelai yang dihadirkan akan tetapi termasuk juga wali yang akan meng-*ijab*kan akad nikah nantinya. Pada saat inilah petugas KUA melakukan penelusuran lebih dalam tentang wali tersebut dengan berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah diserahkan.

Namun, terkadang hal ini dinilai tidak cukup karena dokumen yang diserahkan telah dirubah ataupun disesuaikan. Padahal mungkin saja wali yang didaftarkan tersebut bukanlah wali yang sebenarnya. Maka sangat dibutuhkan sebuah *control* ataupun kepedulian dari masyarakat dalam

menjelaskan status dari wali tersebut agar terhindar dari orang yang hanya mengaku wali. Sebab terkadang di masyarakat, kedangkalan mereka tentang pemahaman wali kemudian menjadikan ayah angkat atau ayah tiri atau ayah biologis sebagai wali pernikahan. Padahal mereka tersebut tidak boleh ataupun tidak berhak menikahkan anak perempuan tersebut.

Pengakuan dari DZ selaku kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lima Kaum bahwa pejabat yang berada di kantor KUA tidak bisa menjangkau lebih jauh tentang kondisi wali yang sebenarnya ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga dan juga luasnya kawasan yang tidak semuanya dikuasai oleh petugas. Oleh sebba itu, petugas hanya bisa melakukan penelitian yang mendalam melalui dokumen yang telah diserahkan. Maka ia sangat mengharapkan adanya kontrol sosial dari masyarakat tersebut dalam membantu tugas KUA untuk menciptakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Masalah lain yang penting juga, menurut DZ untuk menseleksi wali tersebut karena terkadang laki-laki yang mengaku ayah bagi calon mempelai perempuanbelum tentu wali yang sah. Sebab kriteria wali yang sah bagi laki-laki yang mengaku ayah adalah sah statusnya sebagai ayah secara biologis dan secara hukum. Jika hanya sah secara biologis maka ia tidak berhak untuk menikahkan calon mempelai tersebut. Akan tetapi yang lebih berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim yang dalam hal ini diambil alih oleh kepala KUA setempat. Ketidakadaan wali bagi calon mempelai perempuandinamakan juga dengan istilah putus wali. Karena tidak seorangpun yang bisa menjadi walinya kecuali adalah wali hakim.

Sedangkan dalam kasus nikah sirri, DZ menambahkan bahwa banyak alasan pasangan pengantin yang mau melakukan nikah sirri atau nikah secara diam-diam. Dengan hakikatnya adalah pernikahan yang tidak dilaksanakan atau diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan agar mendapat pengakuan (legalitas) dari Negara. Memang sulit untuk mengetahui jumlah pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri namun kemudian hal ini diketahui ketika pasangan tersebut

melakukan *itsbat* nikah di pengadilan dan melaporkan itsbat tersebut ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta itsbat yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum selama tahun 2018 dan tahun 2019

Tabel I

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan Lima Kaum Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun Peristiwa

No	**Bulan**	2018					2019				
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat
			Adhal	Wali	Wali Putus			Adhal	Wali	Wali Putus	
1.	Januari	39	3		-	-	26	-		2	-
2.	Februari	19	1		-	1	Data tidak ditemukan				
3.	Maret	Data tidak ditemukan					Data tidak ditemukan				
4.	April	23	-		-	-	22	-		1	2
5.	Mei	27	-		-	-	23	-		-	1
6.	Juni	41	-		-	-	13	-		4	1
7.	Juli	11	-		1	-	21	-		1	-
8.	Agustus	19	-		1	-	21	-		2	-
9.	September	16	-		-	-					

10.	Oktober	28	1	-	-				
11.	November	16	1	-	-				
12.	Desember	34	-	-	-				
Total		**273**	**6**	**2**	**1**	**126**	**-**	**10**	**4**

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah penelitian, terjadi peningkatan dalam jumlah pernikahan yang dilaksanakan lansung oleh Kepala KUA sebagai wali hakim karena putus wali. Terjadinya peningkatan ini seiring dengan penselektifan berkas dan penggalian informasi yang ketat dan mendalam tentang keabsahan wali yang terdaftar untuk melangsungkan pernikahan.

Menentukan wali yang sebenarnya bagi calon pasangan pengantin sebelum menginjak jenjang pernikahan merupakan amanah yang harus dijalankan oleh Kantor Urusan Agama. Sebab, hal ini merupakan langkah awal dalam menyelematkan generasi selanjutnya dari berbagai hal yang akan mungkin terjadi sehingga berdampak buruk bagi kehidupan sosial bermasyarakat.

Meskipun terkadang mereka berbohong dengan berbagai cara untuk memalsukan wali dalam pernikahan, tapi tetap saja ada cara untuk bisa mengetahunya. Pengalaman dari DZ dalam wawancara yang kami lakukan bahwa jika ditemukan keraguan ataupun kejanggalan dalam dokumen yang diberikan dan laki-laki yang mengaku wali tetap bersikeras untuk menjadi wali maka langkah terakhir mereka disumpah. Biasanya banyak diantara mereka yang tidak mampu dan mengakui realitas yang sebenarnya.

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Merupakan hak azasi manusia memiliki hak untuk menikah dan tidak seorangpun yang bisa menghalanginya. Termasuk bagi perempuan yang tidak memiliki wali ataupun putus wali karena ia dilahirkan dari perzinahan orang tuanya.Proses pernikahan bagi perempuanyang dalam kondisi status anak zina berbeda dengan proses yang dilakukan secara umum karena yang berhak menjadi walinya adalah walli hakim bukan orang tua biologisnya.

Namun ketika diketahui wali yang akan menikahkan adalah wali yang tidak sah secara hukum, terkadang hal ini menimbulkan masalah yang lebih rumit. Jika seandainya hal ini diumumkan kepada masayarakat umum maka akan mendatangkan malu bagi keluarga dan mungkin juga akan membuat malu bagi mempelai perempuandengan statusnya. Disamping itu pernikahan bisa terancam batal karena mungkin saja hal itu akan membuat calon mempelai laki-laki dan keluarganya tidak bisa menerima kenyataan yang merupa hal yang merendahkan martabat mereka. Kondisi inilah kemudian Kepala KUA melakukan berbagai improvisasi dalam melansungkan pernikahan agar pernikahan tetap sah dan juga kemashlahatan yang diinginkan teratap terwujud dan orang yang hadir tidak mengetahui dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan kepada pengalaman Kepala Kantor Urusan Agama Lima Kaum, Syafrizal MA. Pernah melakukan pernikahan dengan bersandiwara, yaitu dengan memerintahkan laki-laki yang telah didaftarkan sebagai wali untuk pingsan dan kemudian diambil alih oleh wali hakim dalam proses pernikahan.

Sedangakan pernikahan *sirri*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan ini karena akan memberikan mudharat bagi pasangan yang menikah terlebih pada kaum perempuan. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan akan menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan. Oleh

sebab itu KUA Lima Kaum melakukan berbagai penyuluhan dan juga pencerahan kepada masyarakat agar tidak melakukan kawin *sirri* dan akibat dari pernikahan tesebut. Solusi yang tawarkan Kepala KUA lima Kaum tentang nikah *sirri*adalah menganjurkan melakuka isbat nikah bila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum materi dan mengulang nikah bagi pasangan yang pernikahanya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, artinya nikahnya tidak sah.

B. Kecamatan X Koto

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto

Kecamatan X Koto merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kawasan yang cukup luas karena terdiri dari 9 kenagarian. Oleh sebab itu angka penikahan di kecamatan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis Kecamatan X Koto terletak di ujung Barat Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kabupatan Agam, Kotamadya Padangpanjang dan Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan penikahan di KUA Kecamatan X Koto hampir sama dengan tata cara pelaksanaan pernikahan di kecamatan lain. Pada proses pendaftaran, calon mempelai harus menyerahakan segala berkas yang minta oleh KUA. Tujuannya untuk memverifikasi keabsahan data dari masing-masing calon mempelai dan juga data wali yang akan bertindak sebagai pihak yang akan melansungkan pernikahan.

Pada proses verifikasi data, pihak KUA sangat teliti dalam memperhatikan data yang telah diberikan. Bahkan ketika terdapat kejanggalan dalam data pihak KUA tidak melanjutkan proses sampai ada keterangan yang bisa dipercaya. Selain itu, pihak KUA melakukan penelusuran lebih dalam tentang data wali. Khawatir nantinya yang menjadi wali adalah seseorang yang tidak berhak untuk menjadi wali, seperti ayah tiri, ayah angkat atau orang lain. Disamping itu, pegawai KUA juga menjaring berbagai informasi dari masyarakat tentang

informasi yang berkaitan dengan calon pengantin. Tindakan selektif ini dilakukan karena bagian dari tanggun jawab KUA dalam menjamin keabsahan dan kesesuaian pernikahan dengan anturan agama dan juga Negara.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta *itsbat* yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto selama tahun 2014 dan tahun 2015.

Tabel 2

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan X Koto Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun Peristiwa

No	Bulan	2018					2019						
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat		
			Adhal	Wali	Wali			Jumlah	Adhal	Wali	Wali	Putus	
1.	Januari						37		-		-		-
2.	Februari						32		-		2		-
3.	Maret						29		-		-		-
4.	April						24		-		-		-
5.	Mei						68		-		-		-
6.	Juni						30		-		-		13
7.	Juli						46		-		-		13

8.	Agustus					22	-	-	5
9.	September								
10.	Oktober								
11.	November								
12.	Desember								
Total		**423**	**1**	**10**	**-**	**288**	**-**	**2**	**31**

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Melihat data di atas dapat disaksikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim dengan alasan putus wali menunjukkan angka yang cukup besar pada tahun 2018 yaitu sampai 10 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 sampai pada bulan Agustus angka perawinan dengan kausus putus wali teracatat hanya 2 kasus.

Pada dasarnya, KUA memahami bahwa kasus perkwainan wanita yang lahir dari akibat perzinahan maka tidak ada solusi lain baginya melainkan harus dinikahkan oleh wali hakim. Oleh sebab itu, pihak pegawai KUA memberikan pengertian dan dan pemahaman bahwa dalam kasus ini mesti ditangani lansung oleh KUA. Dan bahkan Kepala KUA dan juga stafnya tidak memlakukan kebijakan-kebijakan tertentu seperti pada KUA yang lain dengan melakukan berbagai trik.

Oleh seab itu, bagaimanapun caranya harus disampaikan. Ibarat kata Kepala KUA bahwa lebih baik berpahit-pahit di awal dari pada nanti terjadi penyesalan. Sebab yang diinginkan adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran Islam tidak hanya sekedar pelegalan dalam status hubungan. Disamping itu yang menjadi pertimbangan untuk melakukan hal ini adalah demi generasi yang akan datang. Jika dari sekarnag tidak diperbaiki maka

selanjutnya generasi yag akan dilahirkan dianggap berzina karena pernikahannya tidak sah.

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Kepala KUAKecamatan X Koto dalam kasus calon mempelai perempuanyang lahir berstatus anak zina yang ibunya menikah dalam keadaan hamil, maka Kepala KUA secara persuasif dan dengan sabar memberikan pemahaman kepada orang tuanya dan calon pengaten laki- laki kondisi yang sebenarnya. Dengan usaha yang keras dan sabar mengahadapi masyarakat, maka semua pernikahan anak yang status pengaten perempuan anak zina, walinya tetap kepala KUA sebagai wali hakim

Sedangkan pernikahan sirri, Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan ini karena akan memberikan mudharat bagi pasangan yang menikah terlebih pada kaum perempuan. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan akan menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan.

Oleh sebab itu KUA X Koto melakukan berbagai penyuluhan dan juga pencerahan kepada masyarakat agar tidak melakukan kawin *sirri* dan akibat dari pernikahan tesebut. Solusi yang tawarkan Kepala KUA X Koto tentang nikah *sirri* adalah menganjurkan melakukan isbat nikah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum materi. Iabat nikah ini dikoordinir oleh KUA dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama, data diantaranya sebagaimana tercantum di tabel di atas. Melakuan nikah ulang bagi pasangan yang pernikahanya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, artinya nikahnya tidak sah.

C. Kecamatan Batipuh

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh

Secara geografis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Utara terletak di Nagari Balai Gadang, Jl. Raya Padang Panjang Solok. Di kecamatan ini terdapat 8 nagari, yaitu: Sabu, Andaleh. Batipuh Ateh, Batipuh Baruh, Gunuang Rajo, Pitalah, Bungo Tanjuang dan Tanjuang Barulak.

Pada proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Utara, pasangan calon pengantin terlebih dahulu melaporkan rencana perkawinan kepada pejabat yang berwenang. Dalam pelaporan tersebut, calon pasangan pengatin harus membawa berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk periksa atuapun diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Dukumen yang dibawa berisi informasi yang bersifat pribadi atau dokumen berupa keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Wali Nagari.

Setelah rencana pernikahan di daftarkan, maka pejabat KUA di bawah Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) melakukan serangkaian proses pra nikah sebagai cara untuk memberikan pembekalan dan juga penyiapan mental bagi pasangan catin sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Sebab pernikahan merupakan sebuah gerbang kehidupan baru bagi pasangan calon pengantin yag harus dilalui dengan penuh kesiapan mental dan tanggung jawab.

Pada proses penasehatan pra nikah, BP4 meyuguhkan materi yang beragam. Setidaknya ada 6 topik penasehatan agar calon pengantin mengerti dengan keluarga dan bekeluarga segenap dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing. Kesiapan tersebut juga ditinjau dari berbagai aspek, urain topik penasehatan tersebut adalah:

1. Materi tentang Undang-undang tentang Perkwainan dengan pematerinya adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

2. Materi tentang Fikih Munakahat dengan pematerinya adalah Badan Penasehatan Penasehatan Pembinaan Pelesatarian dan Perkawinan
3. Materi Kesehatan dengan pematerinya adalah Tim Medis dari Puskesmas
4. Materi tentang Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pematerinya adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Batipuh Utara
5. Materi tentang Rumah Tangga Sakinah oleh Badan Penasehatan Penasehatan Pembinaan Pelesatarian dan Perkawinan
6. Materi tentang Kearifan Lokal atau Adat Minangkabau dengan pematerinya adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau.

Screening yang dilakukan oleh BP4 terhadap pasangan calon pengantin dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu: tahap terbuka dan tahap tertutup. Pada tahap terbuka, yang dilakukan oleh BP4 adalah melakukan validitasi data, menjelaskan tujuan serta konsekwensi menikah. Sebab pada pernikahan akan terjadi perubahan status, perubahan tanggung jawab dan juga perubahan status di mata hukum.

Di samping itu, hal yang dilakukan oleh BP4 dalam proses *screening* terbuka adalah memeriksa syarat-syarat pernikahan, menanyakan tujuan pernikahan bagi calon pengantin, meminta keterangan dari calon pengantin tentang wali nikah untuk diketahui apakah wali tersebut sah atau tidak sah.

Sedangkan pada scereening yang dihadirkan hanya catin saja tanpa melibatkan pihak yang lain. Adapun yang dilakukan oleh BP4 adalah menguji bacaan al-Qur’an dari masing-masing calon pengantin, menjelaskan tujuan perkawinan, memberikan penasehatan tentang rumah tangga, memberikan nasehat tentang prilaku catin apabila telah menjalankan kehidupan rumah tangga dan memberikan nasehat tentang kediaman setelah menikah.

Semua langkah atapun proses yang dilakukan oleh BP4 di atas agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam proses pernikahan. Sebab pernikahan merupakan sebuah gerbang baru untuk menciptakan generasi baru, maka baik atau buruknya sebuah generasi dimasa yang akan datang sangat ditentukan oleh proses pernikahan yang dilansungkan. Dan juga, pernikahan merupakan bagian dari ibadah maka jangan sampai pernikahan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang telah tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta itsbat yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipun Utara selama tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 3

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan Batipuh Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun Peristiwa

No	Bulan	2018					2019				
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat
			Adhal	Wali	Wali Putus			Jumlah	Adhal	Wali	Wali Putus
1.	Januari	30	-		1	2	21	-		1	-
2.	Februari	25	-		-	2	16	-		-	-
3.	Maret	25	-		1	-	32	-		2	-
4.	April	24	-		-	-	24	-		1	50
5.	Mei	29	-		1	3	33	-		-	15

6.	Juni	42	-	2	-	22	-	1	20
7.	Juli	17	-	2	-	13	-	-	10
8.	Agustus	32	-	2	-	18	-	1	5
9.	September	27	-	1	-				
10.	Oktober	72	-	1	-				
11.	November	14	-	-	-				
12.	Desember	26	-	-	-				
Total		**363**	**-**	**11**	**-**	**179**	**-**	**6**	**100**

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Setelah melakukan serangkaian proses validasi dan juga verifikasi data yang telah diajukan oleh pasangan calon pengatin, maka ditemukanlah berbagai kasus yang proses pernikahannya tidak bisa dilansungkan secara normal. Di antara kasus itu adalah calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali meskipun ia memilki ayah secara biologis.

Kalau diperhatikan data yang telah dipaparkan di atas bahwa, pada tahun 2018 ada 14 (empat belas) kasus yang pernikahannya dilaksanakan oleh wali hakim. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tercatat 6 (enam) kasus. Bedasarkan kepada keterangan yang diberkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh utara, Bapak FZ bahwa terjadinya kasus kekosongan wali tersebut disebabkan oleh kelahiran anak perempuan diluar pernikahan. Dalam aturan agama, kelahiran seperti ini tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dalam bahasa laninnya tidak memiliki hubungan keperdataan. Oleh sebab itu mesti dilakukan pernikahan dengan cara yang berbeda dengan Kepala

Kantor Urusan Agama setempat mengambil alih fungsi sebagai wali sebagai wali hakim.

Namun berdasarkan kepada pengalaman yang disampaikan oleh FZ Terkadang permasalahan yang dihadapi tidak sesederhana yang dibayangkan. Artinya secara otomatis lansung berpindah kepada wali hakim tanpa ada konflik. Malah sebaliknya, sebagian besar dari kasus yang timbul melahirkan konflik dan bahkan hampir menimbulkan kekerasan yang berdampak pada ranah hukum. Sebab bagi BP4 merupakan sebuah tugas dan amanah mencari tahu tentang asal usul dan juga segala data yang berkaitan dengan catin agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pernikahan. Bukan dipahami bahwa BP4 mencari-cari aib ataupun kesalahan dari kecua calon pengantin.

Oleh sebab itu, pejabat yang tekait mesti menjalankan segala prosesdur karena keselamatan generasi mendatang ditentukan oleh proses pernikahan yang dijalankan oleh ke dua pasang calon pengantin.

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Kepala KUA Kecamatan Batipu Utara dalam kasus calon mempelai perempuan yang lahir berstatus anak zina yang ibunya menikah dalam keadaan hamil, maka Kepala KUA secara persuasif dan dengan sabar memberikan pemahaman kepada orang tuanya dan calon pengaten laki- laki kondisi yang sebenarnya. Dengan usaha yang keras dan sabar mengahadapi masyarakat,Kepala KUA pernah di ancam oleh masyarakat dan diserbu bersama oleh masyarakat. Kepala KUA bersama staf merasa terancam mereka melopor kepolisi dalam masalah ini karena susahnya memberi pengertian kepada masyarakat tentang status wali anak biologis (anak zina). Semua kasus tentang masalah ini diusahakan dinikahakn atau yang menbjadi walinya adalah Kepala KUA sebagai wali Hakim. Pernah juga dan kasus yang bapak tiri bersikeras mau menjadi wali untuk perempuan anak tirinya. Kepala KUA bersama stafnya memberi pemahaman dengan sabar dan berulang, akhirnya bapak tiri tidak muncul lagi ke KUA dan anak ini

dinikahkan oleh Kepala KUA sebagai wali hakim.maka semua pernikahan anak yang status pengaten perempuan anak zina, walinya tetap kepala KUA sebagai wali hakim

Sedangkan pernikahan *sirri*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Utara melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan ini karena akan memberikan mudharat bagi pasangan yang menikah terlebih pada kaum perempuan. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan akan menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan. Oleh sebab itu KUA Batipuh Utara melakukan berbagai penyuluhan dan juga pencerahan kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah *sirri* dan akibat dari pernikahan tesebut. Solusi yang tawarkan Kepala KUA Batipuh Utara tentang nikah *sirri* adalah menganjurkan melakukan isbat nikah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum materi. Iabat nikah ini dikoordinir oleh KUA dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Padang Panjang , data diantaranya sebagaimana tercantum di tabel di atas dan yang paling banyak jumlahnya. Melakukan nikah ulang bagi pasangan yang pernikahanya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, artinya nikahnya tidak sah.

D. Kecamatan Pariangan

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan adalah salah satu komponen penyelenggara sebahagiaan tugas Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Seseua dengan Keputusan Menteri Agama N0. 571 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama Kecamata Pariangan bertugas untuk menjalankan fungsi Departemen Agama yang berkaitan dengan pelayanan di Kecamatan Pariangan.

Secara georgafis, kecamatan Pariangan berbatasan dnengan kecamatan Sungai Tarab sebelah utara, Kecamatan Rambatan sebelah selatan, Kecamatan Batipuh sebelah barat dan Kecamatan Lima Kaum sebelah timur. Kecamatan Pariangan terdiri dari 6 (enam) kenagarian, yaitu: Tabek, Sawah Tangah, Batu Basa, Pariangan, Sungai Jambu dan Simabur.

Pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan dijalankan oleh pegawai KUA. Hal ini disebabkan penganuliran Badan Penasehat Pembimbingan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam pelaksanaan tersebut, pegawai KUA menjalan tugas BP4 sepenuhnya.

Pada langkah pertama, calon pengantin harus mendaftarkan kehendak nikah ke KUA dengan disertai berabagai dokumen yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menberikan informasi yang jelas dan pasti bagi masing-masing calon pengantin. Jika data yang diberikan tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya maka bisa berdampak pada pernikahan. Oleh sebab itu, data yang diserahkan oleh masing-masing calon pengantin harus valid dan jelas.

Setalah pendaftaran, maka akan dilakukan pemanggilan ulang kepada masing-masing calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin (suscatin). Dalam kursus ini, pegawai KUA melakukan validitasi data bagi masing-masing calon pengantin dan juga wali yang nanti bertindak sebagai pihak yang akan menikahkan. Selain itu, pegawai KUA memeriksa kemapuan bacaan al-Qur’an, shalat dan juga pengamalan nilai-nilai keagamaan bagi masing-masing calon pengantin. Pegawai Kua juga memberikan kursus singkat sebagai bentuk pembekalan bagi masing-masing calon pengantin. Sebab pernikahan merupakan perubahan status dan tanggung jawab dari bujang dan gadis menjadi suami dan istri.

Pada kesempatan ini, juga, masing-masing calon pengantin mendaftarkan nama-nama saksi pernikahan dan sebelum pulang, masing-masing calon pengantin mendapatkan buku bimbingan pernikahan dan

juga pedoman membaca al-Quran. Hal ini dinilai sebagai langkah efektif dalam meningkatkan pemahaman masing-masing calon pengantin tentang pernikahan dan peningkatan pemaham dan pengamalan mereka terhadap nilai-nilai agama.

Langkah selanutnya yang juga penting untuk dilakukan oleh pegawai KUA adalah scering bagi masing-masing calon pengantin. Screning dilakukan dengan dua tahap, pertama dengan tahap terbukan dan kedua dengan tahap tertutup. Pada tahap terbuka, proses screning tidak dihari oleh masing-masing calon pengantin saja, akan tetapi juga dihadiri oleh pihak keluarga lain yang terkait lansung dengan pernikahan. Sedangkan pada tahap tertutup, scerning hanya boleh dihadiri oleh masing-masing calon pengantin karena pegawai KUA akan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi pada masing-masing calon.

Jika pada masa screning ditemukan kasus putus wali sebagai akibat dari anak perempuan yang lahir karena zina, maka proses pernikahannya dialihkan kepada wali hakim. Artinya bapak biologis meskipun selama ini telah membesarkan dan memenuhi segala kebutuhan hidup tidak boleh menjadi wali. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk penyelematan pernikahan dan juga penyelamatan generasi agar sesuai dengan tuntunan ilahi.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta itsbat yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan selama tahun 2018 dan tahun 2019

Tabel 4

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan Pariangan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun Peristiwa

No	Bulan	2018					2019				
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Jumlah Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat
			Adhal	Wali	Wali Putus			Adhal	Wali	Wali Putus	
1.	Januari	27	-		-	-	10	-		-	
2.	Februari	19	-		1	-	8	-		-	
3.	Maret	10	-		-	-	13	-		-	
4.	April	16	-		1	-	16	-		-	
5.	Mei	15	-		1	-	15	-		-	
6.	Juni	36	-		-	-	9	1		-	
7.	Juli	6	-		-	-	13	-		-	
8.	Agustus	12	-		-	-	13	-		1	
9.	September	5	-		-	-					
10.	Oktober	29	-		-	-					
11.	November	15	-		-	-					
12.	Desember	22	-		-	-					
Total		**212**	**-**		**3**	**-**	**97**	**1**		**1**	

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Berdasarkan kepada data yang telah kami paparkan di atas, terdapat 3 (tiga) kasus pernikahan yang dilansungkan oleh wali haikm pada tahun 2018 dan 1 (satu) kasus pada tahun 2019. Angka yang ditunjukkan pada data memang tidak signifikan sebab kecamatan Pariangan termasuk kecamatan yang memiliki kawasan dan juga populasi yang kecil.

Mekipun demikian, tetap ada kasus perkawinan yang diluar prosedur normal dikarenakan putusnya wali. Berdasarkan kepada wawancara yang kami lakukan dengan AJ bahwa tidak ada permasalahan yang cukup berarti dalam melansungkan pernikahan yang diambil alih oleh wali hakim. Tidak seperti dengan kasus yang terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang bahkan hampir berurusan dengan pihak berwajib.

Bagi Yenherni, memberikan pemahaman pada pasangan calon pengantin yang mengalami kasus seperti ini sangat penting. Keterus terangan adalah solusi terbaik, tapi tentunya dengan cara yang susuai dan pas agar tidak disalah artikan oleh kedua calon mempelai. Cara persuasif merupakan salah satu andalan dalam mengomunikasikannya agar seluruh elemen yang terkait dengan pernikahan tersebut. Seperti menarik rambut di dialam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak tumpah.

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Dalam perkawinan yang putus wali dikarenakan calon pengantin perempuan lahir sebagai akibat perzinahan maka secara otomatis perwalian bagi waita tersebut diambil alih oleh wali hakim. Dalam hal ini yang berwenang adalah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan. Namun, pemindahan ini juga tidak mudah karena berkaitan dengan aib perempuan yang selama ini telah tersimpan dengan baik.

Oleh sebab itu, kepala KUA melakukan sandiwara agar pernikahan tersebut bisa diambil alih oleh wali hakim. Di antara bentuk sandiwara

yang dilakukan oleh kepala KUA adalah dengan tetap melansungkan akad nikah oleh orang tua yang tidak dianggap seabagai walinya yang sah. Dalam proses pernikahan, ia mengucapkan akad nikah dengan terbata-bata sehingga dianggap tidak sah. Karena sudah sering melakukan kesalahan dan tidak mungkin lagi mengudur waktu, maka pelaksanaan akad nikah dilansungkan oleh wali hakim.

Dari pelaksanaan pernikahan di atas, aib perempuan tetap terjaga dan perkawinan terselamatkan sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebab akad nikah yang tidak dilansungkan oleh wali yang sah akan berdampak negatif bagi kelansungan keluarga dan juga keturunan nantinya.

E. Kecamatan Sungai Tarab

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab

Sungai Tarab merupakan salah satu kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan ini memiliki 10 (sepuluh) nagari, yaitu: Sungai Tarab, Rao-Rao, Kumango, Koto Baru, Koto Tuo, Simpuruik, Gurun, Pasie Laweh, Talang Tangah dan Padang Laweh. Kantor KUA Kecamatan Sungai Tarab beralamatkan Jl. Raya Batusangkar-Bukittinggi, KM 5, yang berdekatan dengan Masjid Raya Sungai Tarab.

Pelayanan pernikahan di KUA Sungai Tarab dijalankan oleh badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Di kecamatan ini, BP4 masih eksis sehingga segala hal yang berkaitan dengan pernikahan lansung ditangani secara professional.

Langkah pertama adalah, setiap pasangan calon pengantin mesti mendaftarkan kehendak nikah terlebih dahulu 10 (sepuluh) hari kerja yang tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu. Jika seandainya calon pengantin meminta pernikahan dibawah jumalah hari kerja tersebut maka mereka mesti melampirkan surat dispesasi nikah dari camat Kecamatan Sugai Tarab. Jika surat itu tidak dilampirkan maka proses pernikahan yang akan dilakukan sesuai dengan standar biasa.

Selanjutnya, pihak BP4 akan melayangkan surat pemanggilan kepada kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan untuk dilakukan sceaning atau kursus calon pengantin. Pada surat tersebut telah ditentukan tanggal untuk melakukan scening.Disyaratkan bagi calon mempelai perempuan untuk memakai baju kurung sendangkan bagi calon mempelai laki-laki memakai celana dasar dengan baju kemeja atau koko.

Screning dilakukan dengan dua cara, yaitu terbuka dan tertutup. Pada screning terbuka, pihak BP4 memberikan penasihatan dan juga menguji kemampuan kedua calon pengantin dalam beberapa hal, diantarnya:

pelaksanaan ibadah berupa shalat, baca al-Qur'an, wudhu dan mandi wajib. Disamping itu BP4 memberikan penasehatan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan saling menghargai dan saling mencintai. Selanjutnya BP4 menambahkan materi screning dengan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, jika terjadi permasalahan dalamkeluarga maka orang tua atupun mamak boleh menjadi penengah, namun selama masalah itu bisa diselesaikan berdua maka lebih baik diselesaikan dulu secara internal. BP4 juga mewanti-wanti jangan sampai terjadi perceraian sebab perceraian memberikan dampak yang buruk bagi masing-masing dan terlebih bagi masa depan anak-anak.

Sedangkan pada tahap tertutup, hanya dihadiri oleh masing-masing calon pengantin dan juga BP4. Dalam tahapan ini, BP4 menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi bagi masing-masing calon pengantin. Di antaranya adalah alasan mereka menikah. Pada kesempatan ini, banyak ditemukan alasan pasangan menikah karena telah melakukan hubungan sebelum menikah. Untuk menutup aib keluarga, dalam tahap tertutup ini mereka mengakuinya.

Disamping itu, BP4 juga memberikan pengajaran khusus bagi masing-masing calon penganting tentang tata cara mandi wajib, waktu-waktu bergaul dan juga menjelaskan baatasan bagi kedua calon pengantin dalam hubungan mereka sebelum akad nikah. Perlu hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah pemahaman bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan maka status mereka masih terhalang untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan kecuali setelah akad nikah yang sah.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta itsbat yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab selama tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 5

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun Peristiwa

No	Bulan	2018					2019				
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Jumlah Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat
			Adhal	Wali	Wali Putus			Adhal	Wali	Wali Putus	
1.	Januari	26	-		-	-	30	1		-	-
2.	Februari	18	-		-	-	28	-		2	-
3.	Maret	18	-		-	-	26	-		-	-
4.	April	24	-		-	-	15	-		-	-
5.	Mei	29	-		-	-	30	1		-	-
6.	Juni	28	-		-	-	20	-		-	-
7.	Juli	22	-		-	-	26	1		-	2
8.	Agustus	23	-		-	-	19	-		-	1
9.	September	24	1		-	-					
10.	Oktober	51	-		-	-					
11.	November	19	1		-	-					
12.	Desember	19	1		-	-					
Total		**301**	**3**		**-**	**-**	**194**	**3**		**2**	**3**

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Ragam Pernikahan di Masyarakat

Pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus pernikahan pengantin yang mengalami putus wali. Namun ditemukan dua kasus pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Februari. Melihat angka ini mengindikasikan bahwa pernikahan wanita yang putus wali sangat kecil. Hal ini berbeda dengan sebagian kecamatan yang ada kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Masalah kasus menikahkan perempuan yang hamil dan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya kasus ini di Kecamatan Sungai Tarab cukup tinggi. Pernah pegawai KUA mencatatkan keterangan pada lembar terakhir buku nikah bahwa ketika menikah perempuan dalam keadaan hamil dan bahkan dijelaskan umur kehamilannya.

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Ragam Pernikahan di Masyarakat

Pada wali adhal, yang telah mendapatkan keputusan izin dari pengadilan maka secara otomatis dilakukan oleh wali hakim.

Untuk nikah siri mereka mengajurkan untuk istbat dan tidak melakukan pengkoordiniran seperti yang dilakukan oleh KUA lain. Ketika diwwancarai, alasannya cukup sederhana yaitu wilayah kecamatan Sungai Tarab dengan degan kantor pengadilan Agama Tanah Datar dan tranportasinya cukup lancar.

F. Kecamatan Sungayang

a. Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang terletak di jorong Badinah Murni, kenagarian Minang Kabau. Jika di telusuri, kantor KUA Kecamatan Sungayang memang agak sedikit jauhdari jalan raya. Dengan mengikuti petunjuk yang dipasang di pinggir jalan, sekitar 500 Meter ke arah pemukiman warga akan menemukan kantor tersebut.

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada kantor KUA Kecamatan Sunagayang, juga telah dianulir. Artinya lembaga ini tidak lagi eksis di sana . Namun seluruh dari tugas-tugas BP4 dijalankan oleh pegawai KUA sebab peran yang dijalankan oleh BP4 sangatlah penting demi pembinaan dan penasehatan keluarga agar terciptanya kelestarian dalam hubungan. Di samping itu, lembaga ini juga memiliki hubungan yang erat dengan Peradilan Agama yang menyangkut dengan pelestarian rumah tangga jika terjadi konflik antar suami istri.

Langkah pertama yang dilakukan pasangan calon pengantin untuk malakukan perkawinan adalah melaporkan kehendak nikah kepada pegawai KUA yang disertai dengan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Selain untuk memenuhi data yang berkaitan dengan administrasi, dokumen yang diserahkan tersebut sangat berguna untuk melacak asal-usul dan juga keabsahan status dari masing-masing calon pengantin.

Setelah data diserahkan, pegawai KUA melakukan verifikasi data untuk memastikan keaslian dokumen untuk menghindari pemalsuan data. Selanjutnya pegawai KUA mengagendakan bagi pasangan calon pengantin untuk melakukan kursus dalon penganting (suscatin). Apabila ada kekurangan dokumen pada penyerahan pertama maka harus dilengkapi pada saat screning.

Hampir sama dengan pelaskanaan screning di kecamatan-kecamatan lain, screning yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungayang juga dilakukan dengan dua tahap, yaitu: terbuka dan tertutup. Pada tahap terbuka, screning dihadiri oleh masing-masing calon pengantin dan juga wali dari perempuan. Pada kesempatan ini pegawai KUA memberikan berbegai nasehat ataupun wejangan bagi masing-masing calon pengantin bagaimana semestinya membagun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Begitu juga bagi wali yang hadir, pegawai KUA juga melakukan penyadaran wali dengan tugas dan fungsinya yang sangat penting dan besar dalam menentukan masa depan bagi anak perempuannya.

Setelah tahap pertama selesai, dilanjutkan ke tahap kedua yaitu screning secara tertutup. Dalam hal ini hanya dihadiri oleh msing-masing calon pengantin laki-lai dan perempuan. Memang sebuah pertanyaan mendasar yang selalu ditanyakan oleh pegawai KUA adalah alasan mereka menikah, terkhusus bagi pasangan muda. Pegawai KUA mengunakan metode komunikasi persuasif agar masing-masing calon pengantin terbuka apa adanya kepada pewawai KUA.

Berdasarkan kepada pengalaman, dalam tahap ini tidak sedikit dari pasangan muda yang mengakui asalan mereka menikah karena telah terlanjur berhubungan badan. Hal ini perlu diketahui oleh pegawai KUA untuk menentukan langkah lanjut dalam menangani kasus ini. Sebab jika tidak dipirkirkan solusinya sedini mungkin maka akan berpengaruh pada generasi yang akan datang. Makanya, sebagai kebijakan KUA Kecamatan Sungayang mereka menuliskan pada lemabran terakhir buku nikah kondisi pernikhakan bahwa perempuan dalam keadaan hamil.

Berikut data yang berhasil kami himpun tentang jumlah peristiwa nikah dan jumlah pernikahan yang diselenggarakan oleh wali hakim serta itsbat yang telah didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab selama tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 6

Data Kondisi Pernikahan

Kecamatan Sungayang Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Bulan	Tahun Peristiwa									
		2018				2019					
		Jumlah Pernikahan	Wali Hakim			Itsbat	Jumlah Perkawnian	Wali Hakim			Itsbat
			Adhal	Wali	Wali Putus			Adhal	Wali	Wali Putus	
1.	Januari	20	4	-	-		14	1	-	-	
2.	Februari	10	-	-	-		13	-	-	-	
3.	Maret	17	-	-	-		11	-	-	-	
4.	April	21	1	-	-		14	2	-	-	
5.	Mei	20	-	-	-		17	1	-	-	
6.	Juni	14	-	-	-		10	-	-	-	
7.	Juli	8	-	-	-		18	1	-	-	
8.	Agustus	17	-	1	-		6	-	-	-	
9.	September	9	1	-	-						
10.	Oktober	25	-	-	-						
11.	November	6	-	-	-						
12.	Desember	21	3	-	-						
Total		**188**	**7**	**1**	**-**		**103**	**5**	**-**	**-**	

b. Pandangan Pejabat Pencatat Nikah Tentang Rekayasa Pernikahan di Masyarakat

Berdasarkan pada di atas dapat di saksikan bahwa kasus pernikahan yag dilangsungkan oleh wali hakim karena putus wali minim. Bahkan dalam tahun 2018 ternyatat hanya ada kasus. Sedangkan kasus wali adhal cukup tinggi Disamping itu KUA memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadapmenikahkan perempuan hamil, dengan banyak kebijakan yang dilakukan.

Bila dalam screning ditemukan catin yang tidak bisa membaca al-Qur'an maka buku nikah di tahan. Buku nikah akan diserahkan sampai pasangan tersebut dianggap bisa membaca al-Qur'an oleh pegawai KUA. Hal ini sesuai dengan perda tentang baca al-qur'an

c. Solusi Pejabat Pencatat Nikah Tentang Ragam Pernikahan di Masyarakat

KUA kecamatan Sungayang memiliki kebijakan yang berbeda dalam menanggapi ragam perwawinan yang terjadi dimasyarakat. Dianggap menyalahi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecaraman Sungayang terus melakukannya demi kejelasan status pernikahan dan menhindari kekeliruan dimasa yang akan datang. Memang banyak tanggapan miring yang diterima oleh Kepala KUA namun ia tidak menggubrinya.

Di antara kebijakan tersebut adalah dengan menuliskan pada lemaran terakhir buku nikah, jika pengantin peremuan menikah dalam keadaan hamil maka dituliskan dengan terang bahkan usia kehamilanpun dituliskan. Hal ini menghindari kekeliruan di masa yang akan datang yang bisa berdampak fatal. Sebagai contoh, kepa KUA mengandaikan jika anak yang lahir nanti adalah perempuan, maka secara otomatis ayah biologisnya tidak berhak menikahaknnya. Hal ini dapat diketahus secara cepat dan akurat pada catatan yang telah dibubuhkan oleh pegawai KUA pada saat mereka menikah.

Sebagian alasan berpendapat dengan pembubuhan catatan tersebut membukakan aib dari pasangan yang hal itu merupakan bagian dari masa lalunya. Di akui oleh kepala KUA hal yang demikian memang benar, tapi menurut ia menjaga generasi selanjutnya dengan perikahan yang sesuia dengan ajaran Islam itu jauh lebih penting. Sebab jika anak perempuan yang lahir karena zina kemudian dinikahkan oleh ayah biologisnya, bayangkan maka keturunan selanjutnya akan berzina.

Disamping itu, kebanyakan bapak biologis berupaya memalsukan data agar ia bisa menjadi wali bagi anak perempuannya demi menyelamatkan mukanya dihadapan orang banyak dari pada menajalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat. Agar mereka tidak bisa mempermainakan aturan Islam yang sudah baku dan jelas ini, maka kepala KUA dengan tegas mengambil kebijakan tersebut. Karena betul atau tidak betulnya penyelenggaraan pernikahan juga bagian dari tanggung jawab KUA.

Kebijakan lain yang diambil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang adalah memberikan sangsi berupa membayar al-Qur'an bagi pasangan yang melakuakan pernikahan karena telah hamil. Artinya pasangan tersebut menikah karena telah hamil duluan. Dalam hal ini, kepala KUA juga tidak main-main, artinya harus ada hukuman yang bisa membuat jera bagi pelaku dan juga pelajaran bagi pasangan muda lainnya. Dengan membayar denda akan menjadikan mereka sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan dan juga bagi muda mudi tidak melakukan hal yang sama.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa denda yang ditetapkan adalah mushaf al-Qur'an yang didistribusikan kepada masjid-masid, mushalla-mushalla dan masyarakat yang membutuhkan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di catatkan dalam buku register khusus sebagai bukti kearsipan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang.

G. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Persoalan Rekayasa Perkawinan se Kabupaen Tanah Datar

Masyarakat pada umumnya termasuk di Kabupaten Tanah datar masih banyak melakukan nikah *sirri* dan menikahkan perempuan dalam keadaan hamil.terjadinya penyimpangan hukum oleh masyarakat seperti adanya nikah sirri yang mengakibatkan pernikahannya tidak tercatat dan perceraian hanya dilakukan secara adat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka mantan suami/istri yang melakukan nikah *sirri* tidak mempunyai status pernikahan yang jelas dikatakan telah cerai tidak mempunyai bukti, dikatakan masih status lajang kadang kala sudah punya anak. Apabila mereka akan melakukan pernikahan berikutnya secara resmi, KUA menghadapi problema tentang status mereka. Ada sebahagian dari KUA menikahkan mereka dengan status gadis/bujang. Dan pernikahan perempua hamil, kemudian melahirkan anaknya perempuan secara hukum status anak perempuan itu adalah anak zina, tetapi bapak biologis berskeras untuk menjadi wali nikah anak ini. Hal ini merupakan problema yang sulit dicarikan solusinya oleh Kepala KUA. Sehingga terjadilah baebagai cara yanmg dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan wali nikah bagi perempuan yang tidak punya wali seperti anak yang lahir akibat perzinahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Banyak pasangan yang berzina ini setelah perempuan hamil melakukan perkawinan. Dan

melahirkan anak perempuan, maka mereka menganggap anak yang lahir itu adalah anak sah mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِن اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (رواه إبن ماجة)

Artinya: "*Dari Aisyah RA ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perempuan manapun jika dinikahka oleh bukan walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hal itu terjadi maka ia tetap mendapatkan maharnya atas apa yang menimnya. Jika terjadi pertikaian maka perwalian dari oleh sulthan (pemerintah) adalah bagi perempuan yang tidak memiliki wali.* (HR. Ibnu Majah)

Hal ini pemicu pemahaman yang rancuh apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Isalam (KHI) Pasal 99 menyatakan " anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah". Memahami pasal di atas, banyak masyarakat berpendapat bahwa perempuan hamil yang dinikahkan dalam keadaan hamil, maka anaknya adalah anak sah dari pasangan yang menikah itu. Masalah ini bila dihubungkan dengan apa yang dipahami dari ayat Al-Quran anak yang syah dilahirkan 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya bedasarkan surat Lukman ayat (31:14) dan surat ahqaf ayat 15

Surat Lukman ayat (31:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Surat al-Ahqaaf ayat(46: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Artinya: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...*

Imam Abu Zahra menyatakan bahwa alasan untuk menetapkan enam bulan sebagai batas minimal kehamilan adalah berdasarkan kisah sesorang mengadukan perkara kepada Umar mengenai seorang wanita yang melahirkan dalam masa hamil enam bulan setelah perkawinan. Umar memberi putusan dengan melakukan had bagi wanita itu. Kemudian Ali mengatakan engkau tidak berhak demikian lalu Ali mengutip ayat (2:233) dan (46: 15), setelah itu Umar mengurungkan maksudnya.[1]

Menghadapi masyarakat yang memhami anak yang lahir disebabkan perempuan hamil di luar nikah, dan lahir dalam masa perkawinan ibu dan ayah biologisnya adalah anak sah. Maka sebahagian KUA melakukan kebijakakan supaya tidak menimbulkan kehebohan di masyarakat dan perkawinan yang dilakukan sah secara hukum Islam maka KUA bersandiwara, yaitu dengan memerintahkan laki-laki yang telah didaftarkan sebagai wali (bapak biologis) pingsan di saat acara pernikahan dilakukan dan kemudian diambil alih oleh wali hakim dalam proses pernikahan.

Perbuatan sandiwara yang dilakukan oleh KUA berdasarkan hilla syra'i dapat dibenarkan dengan tujuan menyelamatkan perkawinan agar berstatus sah dan menutup aibsesorang agar masyarakat umum tidak mengetahui aib

[1] Abu Zahra,tth: 451

seseorang yang telah berzina dan status anaknya adalah anak zina. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW beikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا الآخِرَةِ ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.(رواه أحمد)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, Siapa yang menutup aib (kekurangan) saudara muslimnya di dunia, maka Allah SWT akan menutup aib (kekuranggannya) nati di akhirat. Dan siapa ang memberikan kelapangan bagi saudaranya dari kesempitan urusan dunia, niscaya nanti Allah SWT akan melapangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya."* (HR Ahmad)

Kebijakan yang dilakukan KUA terhadap pasangan yang melakukan nikah *sirri* dan terjadi perpisahan pasangan nikah *sirri* dengan pisah di bawah tangan, sebahagian KUA melakukan pernikahan dengan istilah perawan yang punya anak dan jejaka berstatus ayah. Dalam hal ini ada dua masalah, masalah pertama terjadi kesulitan untuk menyelesaikah masalah ini secara hukum yang mempunyai penyelesaiaan yang banyak proses dan memakan biaya banyak. Sementara disisi lain pernikahan dengan istilah perawan yang punya anak dan jejaka berstatus ayah menimbulkan masalah terhadap status anaknya, dan masalah ini tidak termasuk wewenang KUA secara hukum.

Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pasangan yang nikah *sirri* bila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dilakukan isbat nikah kepangadilan berdasarkan KHI pasal 7, sehingga mereka punya surat nikah dan anaknya dapat mengurus administrasi kependuudkan seperti kartu keluarga dan akte kelahirannya dan lain-lain. Setelah surat nikahnya keluar kemudian diurus perceraiannya kepengadilan agama yang berada di daerah tempat tinggalnya. Setelah surat cerainya keluar,

baru mereka mengurus perkawinannya yang kedua dengan staus janda dan duda.

Kepala Kantor Urusan Agama melakukan pernikahan dengan istilah perawan yang punya anak dan jejaka berstatus ayah di tinjau dari hukum Islam, dapat dilihat dari dua susdut pandang. *Pertama*, perbuatan ini menimbulkan pemalsuan identitas perempuan dan laki-laki yang menikah. Mereka berstatus janda dan duda tetapi dikatakan dia masih perwan dan jejaka. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam hukumIslam karena terjadi kebohongan, pada hal hukum Islam melarang orang berbohong. Berbohong itu termasuk orang munafik berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (رواه البخاري)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah RA ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: jika berkata ia berdusta, jika dipercaya ia khianat dan jika berjanji ia ingkari.*" (HR. Bukhari)

Kedua, perbuatan Kepala KUA melakukan pernikahan dengan istilah perawan yang punya anak dan jejaka berstatus ayah secara hukum positif tidak salah, karena perkawinan mereka tidak punya bukti. Maka dapat dikatakan statusnya perawan dengan jejaka. Sama dengan keadaan Kepala KUA menikahkan perempuan berzina statusnya tetap belum pernah nikah berarti gadis. Masalah anaknya kepala KUA tidak punya wewenang untuk menyelesaikan masalahnya. Anak adalah korban akibat orang tuanya melakukan nikah *sirri.*

Pasangan yang melakukan nikah *sirri*yang datang ke KUA untuk mendapatkan surat nikah ada dua solusi yang dilakukan oleh kepala KUA. ***Pertama****,* pasangan yang melakukan nikah *sirri* yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA, maka mereka diperintahkan untuk melakukan isbat nikah kepengadilan Agama. Sebahagian KUA melakukan isbat nikah dengan kerja sama bersama Pengadilan Agama di wilayahnya. Seperti di KUA Batipuh kerja sama dengan Pengadilan Agama Padang Panjang. Pelaksaaan isbat dilakukan di KUA atau tempat yang berdekatan dengan KUA, maka hakim mendatangi lokasi yang disebut dengan sidang keliling. Masalah adminstrasinya di urus oleh KUA.Kepala KUA mengkoordinir orang yang akan melakukan isbat nikah, setelah terdata Kepala KUA meneruskan ke Pengadilan Agama. Berikunya diaturlah pasangan nikah *sirri*membuatpermohonan isbat nikah dan kemudian Pengadilan Agama menbuat jadwal kapan sidangnya stelah ada kebutusan dari Pengadilan tentang isbat nikahnya dapat diterima, maka berdasarkan surat dari Pengadilan Agama itu Kepala KUA mengeluarka surat nikahnya. ***Kedua,*** pasangan nikah *sirri* yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinannya, sperti wali yang menikahkan tidak wali yang berhak, berarti nikahnya tidak sah. Maka pasangan yang melakukan nikah *siirri* perintahkan untuk mengulang nikahnya, sebagamana orang yang melakukan pernikahan yang biasa. Yaitu mengurus persyatan administrasi nikah seperti model N A sesuai dengan kebutuhnnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan yang dilakukan beberapa Kepala KUA Kecamatan di Tanah datar dalam menghadapi masalah keberagaman perkawinan, sangat bervariasi. Dalam masalah putus wali, kebanyakan masyarakat tidak bisa menerima anak perempuannya secara biologis dinikahkan oleh wali hakim. Ada kepala KUA yang memberi pengertian secara sabar dan persuasif sehingga akhirnya pelaksanaan nikah dengan wali hakim dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi ada beberapa kepala KUA melakukan sandiwara.

Masalah tentang nikah *sirri* setiap KUA memberikan perhatian yang serius menganjurkan pasangan yang nikah *sirri* untuk melakukan *isbat* nikah atau nikah ulang. Dalam pelaksanaan *isbat* nikah ada yang dikoordinir oleh KUA dan ada yang dianjurkan saja oleh KUA. Terhadap nikah ulang dilaksanakan oleh KUA sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dipahami bahwa kebijakan yang dilakukan KUA dalam rekayasa pernikahan sebahagian boleh dilakukan menurut Hukum Islam dan sebahagian perlu disempurnakan. Kebolehan kebijakakan yang dilakukan KUA adalah berdasarkan *hillah*. Bila dikaitkan dengan metode ijtihad yang dilakukan oleh para imam mazhab, tentunya tidak semua imam mazhab yang memakai metode. Metode *hillah* hanya di pakai oleh Hanafi sedangkan syafi'i tidak memakai metode *hillah*

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada Kementrian Agama beserta jajarannya melakukan pertemuan atau diskusi dan membuat rekomendasi tentang masalah –masalah yang di hadapi KUA dalam menyelesaikan kasus keberagaman pernikahan di tengah masyarakat .
2. Pihak pemerhati hukum keluarga dan pejabat beserta jajarannya yang terkait dapat melakukan kajian, seperti seminar, loka karya dan lain-lain untuk mencarikan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Meminimalisir terjadinya perzinahan di tengah masyarakat, maka *niniak mamak, cadiak pandai* dan tokoh masyarakat dapat menegakakan hukuman tentang pelaku zina, minimal hukum adat yang dibuang sepanjang adat. Dan melakukan pengawasan agar anak- kemenakannya dilarang melakukan nikah *sirri.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Manan , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006,

Ahmad Jahid Syaikhun, Penghulu Teladan.blogspot. 24 februari 2015

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Akbar Ali, *Meningkatkan Usaha BP 4 dalam Penasehatan,* DIJEN URAIS dan Syari'ah, Jakarta, 2006

Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011

Amiur Nuruddin dan Azhari A Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Kencana, Jakatra, 2004

Asqalani, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar, *Buluqhul Maram Min Adilatil Ahkam,* Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah

Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Mesir: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1347 H

Aulawi, Wasit, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum,* No. 28, 1996

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Dahlan, Sudjari, *Fenomena Nikah Sirri,* Surabaya: Pustaka Progresif, 1996

Daruquthni, Ali bin Umar. *Sunan al-Daruquthni*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. ke-2, Edisi-III

Firdaus, *Fiqih Kontemporer*, Padang: IAIN IB Press, 2014

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010, Cet. 4

Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1995 Cet. 1

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Jilid. Ke-2

Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004

Kementrian Agama direktorat Bimbingan Masyrakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 2011, UU No.14a Tahun 2005

Kementrian Agama PedomanPegawai Pencatat Nikah ,(Jakarta, 2009)

Kemetrian Agama, *Pedoman Pejabat,Urusan Agama Islam,* DIRJEN BIMBAGA da Urusan Haji, Jakarta, 2011

KEPMEN PAN Nomor: PER/62/M.PAN/2005

Lihat Bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Mustafa, Kerja sama BP4 dengan Peradilan Agama, Makala Loka Karya, jakarta, BP 4 Pusat 1997

Nuruddin, Amiur dan Taringan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004

Qusyairi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1993

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada,1998), cet ke-3

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/198

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah,* Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970

Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah* Terjemahan Ahmad Tarmidzi, Fatuhal Arifin Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015, cet ke-3

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* Jakarta: Mizan, 1998, Cet. VIII

Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

Soehartono,Irawan, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Somad. Abdul *Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Sumatera, *Keberadaan BP4 sebagai Lembaga Penasehat*, Majalah Penasehat dan Keluarga, Jakarta , BP4 Pusat

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007

Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997

Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. I

Undang-Undang No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: *Citra Umbara*, 2007

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Cet. III